

LAPORAN KINERJA 2021

PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN



**PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL, KEMENTERIAN PERTANIAN
2022**

KATA PENGANTAR



Kinerja Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) Tahun 2021 ini dicapai dengan mengatasi rintangan yang tinggi. Dinamika lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, ditambah dengan pandemi Covid-19 yang masih berlangsung menuntut respon kebijakan yang cepat dan tepat. Pada tataran pelaksanaan kegiatan PSEKP juga menuntut respon yang cepat dan tepat serta inovasi dalam menyesuaikan kegiatan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dan berkontribusi optimal terhadap perumusan kebijakan pertanian. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah negara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53/2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini menyajikan kinerja PSEKP dalam mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan, yaitu (1) meningkatnya pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian, (2) meningkatnya kualitas layanan publik PSEKP, dan (3) meningkatnya akuntabilitas kinerja terutama terkait dengan pengelolaan keuangan dan barang milik negara. Secara rinci laporan ini mencakup kondisi umum, perencanaan dan perjanjian kinerja, akuntabilitas kinerja, yang meliputi kriteria/ukuran keberhasilan, pencapaian kinerja, akuntabilitas keuangan, permasalahan dan rencana aksi.

Semoga laporan kinerja PSEKP ini dapat memberikan gambaran yang utuh terhadap kegiatan dan capaian PSEKP selama tahun 2021, dan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Kami terbuka dan menghargai terhadap saran dan masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Terima kasih saya ucapkan Kepada tim dan semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyiapan dan penyusunan laporan kinerja PSEKP 2021.

Bogor, 31 Januari 2022
Kepala Pusat,

Dr. Ir. Sudi Mardianto, M.Si.
NIP 196803161997031002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
I. PENDAHULUAN	1
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
A. Perencanaan	9
1. Visi dan Misi	9
2. Tujuan dan Sasaran	11
3. Arah Kebijakan.....	12
4. Strategi.....	15
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	16
III. AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Kriteria Ukuran Keberhasilan	19
B. Pencapaian Kinerja Tahun 2021	20
C. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	22
D. Akuntabilitas Keuangan	44
E. Analisis Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya	51
F. Capaian Kinerja Publikasi dan Diseminasi	52
G. Rencana Aksi	55
IV. PENUTUP	57
LAMPIRAN	58

DAFTAR TABEL

No.	J u d u l	Halaman
1.	SDM PSEKP yang purna tugas pada tahun 2021	3
2.	Rekapitulasi SDM PSEKP menurut usia dan pendidikan periode tahun 2020-2021	4
3.	Keragaan jumlah pegawai PSEKP menurut jabatan tahun 2020-2021.....	5
4.	Pengukuhan Profesor Riset PSEKP tahun 2020-2021.....	6
5.	Jumlah Pejabat Fungsional Peneliti yang berintegrasi ke BRIN, 2021.....	7
6.	Sasaran kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan PSEKP, 2021.....	11
7.	Sasaran kegiatan, indikator kinerja sasaran kegiatan dan target PSEKP, 2021	17
8.	Manual IKU PSEKP tahun 2021	18
9.	Sasaran kegiatan dan anggaran PSEKP tahun 2021	21
10.	Capaian kinerja indikator sasaran Kegiatan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, tahun 2021	22
11.	Target dan realisasi output kegiatan pengkajian sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian, tahun 2021	24
12.	Target dan realisasi indikator kinerja sasaran kegiatan kedua Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, tahun 2021	36
13.	Penilaian tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan pelayanan PSEKP, 2021	38
14.	Perbandingan Keluaran/ <i>Output</i> Kegiatan Utama Penelitian Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2020-2021	43
15.	Perkembangan pelaksanaan DIPA Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun Anggaran 2021	46
16.	Realisasi anggaran per kegiatan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian TA 2021	47
17.	Target dan realisasi anggaran kegiatan penelitian menurut sasaran kegiatan pertama Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2021	48
18.	Target dan Realisasi Anggaran Kegiatan pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Tahun 2021	49
19.	Capaian PNBPN Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2021	50
20.	Rencana aksi perbaikan kinerja PSEKP tahun 2022.....	56

DAFTAR GAMBAR

No.	J u d u l	Halaman
1.	Struktur Organisasi Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2021	2
2.	Pegawai PSEKP menurut usia dan pendidikan tahun 2020-2021	5
3.	Grafik rata-rata harapan dan kenyataan layanan PSEKP, 2021	40
4.	Analisis efisiensi sumber daya anggaran Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2021 berdasarkan aplikasi Monev Kinerja Anggaran PMK 214/2017	51
5.	Kegiatan diseminasi dan publikasi PSEKP tahun 2021	52
6.	Rekapitulasi konten JC-19 tahun 2021	53
7.	<i>Launching</i> buku "Redesain Kebijakan Pembangunan Pertanian: Kontribusi Profesor Riset PSEKP 1995-2021"...	54
8.	Penghargaan yang diterima pegawai PSEKP, 2021.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

No.	J u d u l	Halaman
1.	Perjanjian Kinerja PSEKP TA 2021.....	58
2.	Rekomendasi Kebijakan PSEKP TA 2020-2021.....	75

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tujuan utama penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) adalah untuk melaporkan hasil kerja PSEKP yang dilakukan selama TA. 2021 dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai unit pendukung Kementerian Pertanian yaitu menghasilkan dan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian. Indikator Kinerja PSEKP meliputi dimanfaatkannya rekomendasi yang dihasilkan, kualitas layanan publik yang dilakukan oleh PSEKP, dan pengelolaan keuangan dan implementasi SAKIP. Untuk mencapai kinerja tersebut, input atau masukan yang digunakan adalah anggaran, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia (SDM).

Keberhasilan pencapaian sasaran tahun 2021 ditetapkan berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PSEKP, dengan kriteria penilaian terbagi 4 (empat) kategori berdasarkan skoring, yaitu: Sangat berhasil, jika capaian sasaran >100%, Berhasil, jika capaian sasaran 80-100%, Cukup berhasil jika capaian sasaran 60-79%, dan Kurang berhasil jika capaian sasaran <60%.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap capaian kinerja PSEKP Tahun 2021, kedua indikator yang ada pada Perjanjian Kinerja PSEKP Tahun 2021 termasuk dalam kategori sangat berhasil mencapai target. Indikator yang sangat berhasil melampaui target yaitu rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dihasilkan dan tingkat kepuasan Unit Eselon I terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Keberhasilan capaian kinerja ini merupakan hasil dukungan dari sumber daya yang dimiliki oleh PSEKP berupa Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana, dan anggaran.

Pada Tahun 2021, anggaran PSEKP yang dikelola adalah anggaran yang berbasis kinerja. Anggaran PSEKP tahun 2021 disusun berdasarkan variabel jenis pengeluaran yang dibedakan atas: (a) Belanja pegawai; (b) Belanja barang; dan (c) Belanja modal. Total pagu anggaran PSEKP dalam DIP A TA. 2021 setelah mengalami revisi *refocusing* program dan pemotongan anggaran serta penambahan dana hibah kerja sama luar negeri adalah Rp27.197.426.000,00 terdiri dari anggaran bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp25.199.597.000,00 dan anggaran bersumber dari hibah luar negeri sebesar Rp1.997.829.000,00, dengan realisasi sebesar Rp27.031.942.187,00 atau 99,39%.

BAB I

PENDAHULUAN

Kegiatan kajian aspek sosial ekonomi dan analisis kebijakan pembangunan pertanian sangat penting dilakukan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan pertanian yang tepat. Kegiatan kajian dan analisis kebijakan merupakan pra syarat terwujudnya *research/evidence based policy*. Kedepan tuntutan rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada penelitian semakin besar seiring dengan dinamika lingkungan strategis yang makin dinamis dan tantangan pembangunan pertanian yang semakin berat. Rekomendasi yang diberikan diharapkan dapat memberikan landasan, arah, dan prioritas kebijakan pembangunan pertanian. Analisis kebijakan dan pengkajian sosial ekonomi pembangunan pertanian yang mencakup penelitian kebijakan (*policy research*) dan analisis kebijakan (*policy analysis*) memiliki peran strategis, karena: (1) dapat memberikan landasan, arah, dan prioritas penelitian bidang pertanian agar sejalan dengan kebijakan pembangunan yang telah digariskan, (2) mengidentifikasi masalah dan unsur-unsur sosial ekonomi yang memengaruhi adopsi teknologi di tingkat petani, (3) mengevaluasi kelembagaan yang efektif dalam mempromosikan pengembangan suatu teknologi atau sistem usahatani, dan (4) merumuskan dan mengevaluasi serta menyempurnakan program dan kebijakan yang diperlukan untuk mengembangkan agribisnis, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) merupakan lembaga eselon IIa yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal. Sejarah PSEKP berawal dari adanya Proyek Survei Agro Ekonomi (SAE) yang dibentuk pada Tahun 1974, yang kemudian seiring dengan dinamika permasalahan pembangunan pertanian, beberapa kali mengalami perubahan kedudukan nama. Pada Tahun 1976, SAE berubah menjadi Pusat Penelitian Agro Ekonomi (PAE), kemudian Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian (P/SE) pada tahun 1990, dan selanjutnya menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian (Puslitbangsosek Pertanian). Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, nama lembaga ini ditetapkan menjadi Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP). Status terakhir (Oktober 2010), berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian ditetapkan menjadi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP).


PSEKP dalam kurun waktu tiga dasawarsa (1974-2021), telah dipimpin oleh sepuluh Kepala Pusat, yaitu Prof. Dr. Syarifudin Baharsyah (1976-1983), Prof. Dr. Faisal Kasryno (1983-1989), Prof. Dr. Effendi Pasandaran (1989-1995), Prof. Dr. Achmad Suryana (1995-1998), Prof. Dr. Tahlim Sudaryanto (1998-2002

dan 2006-2010), Prof. Dr. Pantjar Simatupang (2002-2006), Dr. Handewi Purwati Saliem (2010-2016), Dr. Abdul Basit (2016-2019), dan Dr. Sudi Mardianto (2019-sekarang).

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 350 A Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 tahun 2020 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Pertanian yang lebih proporsional, efektif dan efisien maka PSEKP juga melakukan perubahan struktur, tugas dan fungsi organisasi. Tugas dan fungsi PSEKP yang tercantum dalam Permentan tersebut adalah:

- a. perumusan program analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;
- b. pelaksanaan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;
- c. pelaksanaan telaah ulang program dan kebijakan pertanian;
- d. pemberian pelayanan teknis di bidang analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;
- e. pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil analisis, dan pengkajian di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;
- f. pelaksanaan evaluasi, pelaporan hasil analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian; dan
- g. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dengan terbitnya Permentan Nomor 40 tahun 2020, maka struktur organisasi PSEKP tahun 2021 seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2021

Laporan Kinerja (LAKIN) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian disusun untuk melaporkan kinerja kegiatan utama PSEKP dalam pencapaian tugas pokok dan fungsinya selama TA. 2021. Laporan ini mencakup kegiatan utama PSEKP, yaitu kegiatan kajian sosial ekonomi dan analisis kebijakan pertanian, baik kegiatan yang sumber pembiayaannya dari APBN (DIPA) maupun kerja sama penelitian dengan institusi/lembaga dari dalam negeri dan luar negeri, serta penerbitan publikasi ilmiah melalui media cetak dan elektronik. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mencapai target sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Selain itu, laporan ini juga memuat kinerja keuangan, kendala/permasalahan yang dihadapi serta solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Sumber Daya Manusia Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Sumberdaya manusia merupakan modal yang utama dalam suatu Lembaga yang memiliki tugas dan fungsi kajian dan analisis. Sayangnya jumlah SDM PSEKP terus mengalami penurunan karena jumlah yang memasuki purna bakti lebih banyak dibandingkan dengan pegawai baru yang masuk. Pada awal tahun 2021 SDM Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian sebanyak 113 orang, yang terdiri dari 97 PNS aktif, 1 orang petugas belajar (S2), 4 orang CPNS dan 1 orang PNS diperbantukan menjadi Atase Pertanian (Attani) di Jepang dan 1 orang PNS kembali ke PSEKP karena tugas sebagai Attani Brussels telah selesai per 31 Desember 2020.

Pada bulan Agustus 2021, terdapat 1 orang peneliti Ahli Utama yang mutasi alih tugas dari Badan Ketahanan Pangan dari hasil perpindahan jabatan Struktural (JPT Madya) ke dalam jabatan fungsional peneliti ahli utama. Namun pada sisi lain banyak pegawai yang memasuki purna tugas. Jumlah pegawai yang memasuki purna tugas pada tahun 2021 sebanyak 12 orang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. SDM PSEKP yang purna tugas pada tahun 2021

NO	NAMA	JABATAN
1.	Drs. Agus Abdul Syukur	Arsiparis
2.	Ir. Rudy Sunarja Rivai, MS	Peneliti Ahli Madya
3.	Ina Purwantini, SE	Analisis Pengelola Keuangan APBN Muda
4.	Ir. Gabriella S, MP	Analisis Kebijakan Ahli Madya
5.	Mas Hidayat R.	Pengumpul Data
6.	Hasanudin	Pengadministrasi Keuangan
7.	Asep Mad Yusuf	Petugas SIMAK BMN
8.	Cecep	Pengumpul Data
9.	Sunar (Pensiun APS)	Pramu Gudang
10.	Dede Supriatna	Satpam
11.	Ahmad Sapei	Satpam
12.	Rakija	Satpam

Sumber: SIM ASN Kementan 2021

Dinamika SDM selama 2021, menyebabkan kondisi SDM pada akhir tahun (Desember 2021) berjumlah 102 orang yang terdiri dari 101 orang PNS dan 1 orang diperbantukan sebagai Attani di Tokyo, Jepang dan akan segera berakhir masa tugasnya yaitu sampai dengan akhir bulan Februari 2022. Tabel 2 menunjukkan jumlah pegawai Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian berdasarkan usia dan pendidikan pada tahun 2020 dan 2021. Pegawai dengan kualifikasi pendidikan S3 sebanyak 31 orang (30,39%); pegawai dengan kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 19 orang (18,63%), berkurang karena pensiun dan non aktif sebagai peneliti disebabkan penugasan sebagai Attani di Tokyo.

Tabel 2. Rekapitulasi SDM PSEKP menurut usia dan pendidikan periode tahun 2020-2021

No	Usia	S3		S2		S1		D3		D2		D1		SLTA		SD	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	26-30	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	31-35	0	0	3	3	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	36-40	0	0	2	2	4	4	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0
4	41-45	0	0	3	3	4	4	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
5	46-50	5	5	3	3	0	0	1	1	0	0	0	0	3	3	0	0
6	51-55	9	9	4	5	2	2	1	1	0	0	0	0	10	9	1	1
7	56-60	3	3	4	2	9	7	1	1	1	1	1	1	14	6	0	0
8	61-65	11	12	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	66-70	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		30	31	22	19	25	22	5	5	1	1	1	1	29	22	1	1


Sumber: SIM ASN Kementan 2021

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas IPTEK) bahwa untuk peneliti dan litkayasa telah ditetapkan bahwa batas usia pensiun (BUP) 65 tahun untuk Peneliti Ahli Madya dan batas usia pensiun pejabat Peneliti Ahli Utama hingga 70 tahun. Terdapat 3 orang pejabat fungsional Peneliti Ahli Utama di PSEKP yang masih aktif diatas usia 65 tahun.

Perbandingan jumlah pegawai dengan kualifikasi pendidikan S2 dan S3 pada tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan karena terdapat 4 orang pegawai telah menyelesaikan tugas belajar dan kembali aktif sebagai pejabat fungsional peneliti serta dalam proses pencantuman gelar. Pada awal tahun 2021, terdapat 1 orang yang melaksanakan tugas belajar S2 di UGM dengan biaya dari BPPSDMP.

Berkurangnya SDM pada tahun 2021 disebabkan oleh 12 orang pegawai yang purna tugas, untuk meningkatkan kinerja PSEKP perlu adanya pengisian lowongan berdasarkan peta jabatan sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 344/Kpts/KP.010/M/6/2021 yang terbit pada tanggal 14 Juni 2021. Pengisian lowongan SDM baik jabatan fungsional maupun pelaksana dapat

dilakukan melalui formasi CPNS/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) maupun mutasi alih tugas/jabatan. Gambar 2 menunjukkan bahwa SDM pada usia 51-60 jumlahnya terbanyak, sehingga perlu dilakukan pemetaan SDM, penyusunan formasi dengan menganalisis jabatan dan beban kerja yang secara *cascading* mendukung tugas dan fungsi serta output organisasi.



Gambar 2. Pegawai PSEKP menurut usia dan pendidikan tahun 2020-2021

Keragaan pegawai sesuai dengan tugas jabatan selama kurun waktu 2020-2021 seperti pada Tabel 3 menunjukkan bahwa jabatan fungsional peneliti merupakan mayoritas jabatan di PSEKP dan didukung oleh manajemen yang memadai sehingga peningkatan kompetensi pejabat fungsional tersebut perlu ditingkatkan dari tahun ke tahun. Jabatan struktural pada tahun 2021 berkurang disebabkan perubahan birokrasi di seluruh kementerian sesuai arahan Presiden RI, pejabat struktural eselon 3 dan eselon 4 bertransformasi menjadi pejabat fungsional terkecuali Kepala Bagian Umum tetap sebagai eselon 3.

Tabel 3. Keragaan jumlah pegawai PSEKP menurut jabatan tahun 2020-2021

No.	Jabatan	2020	2021
1.	Struktural	10	2
2.	Fungsional Peneliti	45	45
3.	Analisis Kebijakan	2	7
4.	Fungsional Tertentu lainnya	6	8
5.	Fungsional Umum	44	39
6.	Dipekerjakan Kementerian Luar Negeri	2	1
7.	CPNS	4	0
	Jumlah	113	102

Peningkatan kompetensi juga terlihat pada kegiatan Orasi Naskah Ilmiah yang telah dihasilkan oleh Peneliti Ahli Utama yang memenuhi ketentuan untuk melakukan Orasi Ilmiah di depan Majelis Profesor Riset Kementerian Pertanian untuk mendapatkan gelar Profesor Riset. Pada tahun 2021 ada tiga orang Peneliti Utama PSEKP yang telah berkesempatan untuk dikukuhkan sebagai Profesor Riset. Sebelum dikukuhkan sebagai Profesor Riset melalui prosesi pengukuhan, para kandidat dituntut untuk mempersiapkan materi orasi ilmiah yang memiliki dampak positif bagi pembangunan pertanian. Substansi materi orasi pada dasarnya merupakan pengejawantahan karsa kandidat dalam mengabdikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diketuninya, wujud jati diri, dan wujud kepakaran kandidat yang telah berstatus Peneliti Ahli Utama. Peneliti Ahli Utama yang telah memenuhi syarat dan berhasil dikukuhkan sebagai Profesor Riset pada tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Pengukuhan Profesor Riset PSEKP tahun 2020-2021

No.	Waktu	Nama	Judul naskah orasi
1.	1 September 2020	Prof. Dr. Ir. Saptana, M.Si.	Reformulasi Kemitraan Usaha Agribisnis Sebagai Strategi Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Hortikultura dan Unggas
2.	1 September 2020	Prof. Dr. Ir. Mat Syukur, M.S.	Inovasi Kelembagaan Keuangan Mikro Agribisnis untuk Meningkatkan Akses Petani Kecil pada Sumber Permodalan
3.	21 Desember 2020	Prof. Dr. Ir. Erwidodo, M.S.	Reorientasi Arah dan Strategi Menuju Ketahanan Pangan Berkemandirian dan Berdaya Saing di Era Pasar Global
4.	31 Maret 2021	Prof. Dr. Ir. Handewi Purwati Saliem, M.S.	Redisain Kebijakan Ketahanan Pangan Dan Gizi Berbasis Dinamika Pola Konsumsi Masyarakat
5.	7 Desember 2021	Prof. Dr. Ir. Sahat Marulitua Pasaribu, M. Eng.	Arsitektur Asuransi Pertanian Mendukung Sistem Pangan Berkelanjutan
6.	7 Desember 2021	Prof. Dr. Ir. Nyak Ilham, M.Si	Reformulasi Kebijakan Pengembangan Sentra Sapi Potong Berbasis Sumber Daya Pakan

Integrasi SDM Peneliti ke BRIN

Menindaklanjuti terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2021 tentang BRIN, yang berimplikasi bahwa Kementerian/Lembaga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsi litbangjirab, sehingga keberadaan dan tugas jabatan peneliti tidak dapat dilakukan di K/L sehingga SDM Peneliti, Perekayasan dan Litkayasa harus berintegrasi ke BRIN. Rencana mutasi/integrasi SDM Peneliti PSEKP ke BRIN dapat dilakukan sampai dengan 31 Januari 2022. Berdasarkan minat dan ketentuan perpindahan jabatan fungsional peneliti, ada 36 pejabat peneliti yang akan mutasi alih tugas ke BRIN dengan rincian pada Tabel 5.

Tabel 5. Jumlah Pejabat Fungsional Peneliti yang berintegrasi ke BRIN, 2021

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Peneliti Ahli Utama	18
2.	Peneliti Ahli Madya	11
3.	Peneliti Ahli Muda	3
4.	Peneliti Ahli Pertama	4
Jumlah		36

Sampai dengan akhir bulan Desember 2021, proses administrasi berupa penyiapan berkas/dokumen kepegawaian bagi 36 orang pejabat fungsional peneliti yang berintegrasi ke BRIN telah dilakukan sesuai dengan format dan kelengkapan yang dipersyaratkan, untuk selanjutnya disampaikan dan diproses lebih lanjut oleh BRIN.

Sedangkan bagi 8 orang pejabat fungsional peneliti yang tetap berkinerja di PSEKP (Kementan), akan melakukan perpindahan jabatan menjadi Analis Kebijakan. PSEKP telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga Administrasi Negara, dalam rangka percepatan pemenuhan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dalam proses alih jabatan yaitu pelaksanaan uji kompetensi. Sementara itu terdapat dua orang peneliti ahli utama yang mengajukan pensiun atas permintaan sendiri.

Dalam rangka mengantisipasi adanya perubahan SDM PSEKP dimaksud, telah dilakukan upaya-upaya untuk merevisi peta jabatan sesuai dengan kebutuhan SDM, dan diharapkan formasi SDM peneliti dapat diisi oleh pejabat fungsional Analis Kebijakan sehingga output kinerja PSEKP tidak terpengaruh dengan berkurangnya jumlah SDM Peneliti.

Dukungan Anggaran

Pagu anggaran awal PSEKP sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-018.01.1.418328/2021 tanggal 2 November 2020 adalah senilai

Rp29.760.500.000,00. Pada perkembangannya pagu anggaran mengalami revisi karena refokusing program Kementerian Pertanian, yaitu berkurang sebesar Rp4.560.903.000,00 menjadi Rp25.199.597.000,00. Pada akhir tahun dilakukan penyesuaian pagu karena ada tambahan anggaran hibah kegiatan kerja sama penelitian dari ACIAR dan IFPRI sebesar Rp1.997.829.000,00, sehingga total pagu anggaran pada akhir Desember 2021 menjadi senilai Rp27.197.426.000,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp10.589.117.000,00; Belanja Barang Rp15.987.158.000,00 dan Belanja Modal Rp621.151.000,00. Capaian realisasi anggaran DIPA PSEKP pada akhir tahun anggaran adalah sebesar Rp27.197.426.000,00 atau sebesar 99,39%.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan

Tahun 2021 ini merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sehingga sangat penting dalam membangun fondasi untuk pencapaian sasaran pembangunan nasional pada tahun-tahun selanjutnya. Perencanaan kegiatan penelitian sosial ekonomi dan kajian kebijakan diarahkan untuk mendukung pencapaian pembangunan pertanian 2020-2024 dengan kebijakan yang tepat berbasis pada hasil kajian dan landasan konseptual yang kuat.

1. Visi dan Misi

Pemerintah menetapkan satu visi, yaitu visi presiden dan wakil presiden, yaitu **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong"**. Arah pembangunan pertanian merupakan penterjemahan dari visi tersebut, sehingga pembangunan pertanian Kementerian Pertanian diarahkan untuk mewujudkan: **"Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**.

Sekretariat Jenderal merupakan motor penggerak Kementerian Pertanian dalam peningkatan kualitas aparatur Kementerian Pertanian, reformasi birokrasi dan pengelolaan tatalaksana organisasi serta pelaksanaan administrasi, kualitas perencanaan, anggaran, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pertanian, serta layanan kesekretariatan lainnya, termasuk kebijakan kerja sama luar negeri dan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian. Dengan mengacu kepada Visi Kementerian Pertanian, serta dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kondisi yang diharapkan pada tahun 2021, maka **Visi Sekretariat Jenderal** Kementerian Pertanian adalah:

"Kredibel, Akuntabel dan Profesional dalam Pelayanan Manajemen dan Dukungan Administrasi Kementerian untuk terwujudnya Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern"

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) merupakan unsur pendukung Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal. PSEKP mempunyai tugas melaksanakan

analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian. Output utama yang diharapkan adalah dihasilkannya rekomendasi dan alternatif kebijakan pembangunan pertanian, berbasis pada hasil pengkajian dan analisis yang baik. Mengacu kepada kebijakan strategis pembangunan pertanian nasional, dan dengan berpedoman pada Visi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2020 – 2024, serta dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis baik di lingkup global, maupun lingkup nasional, maka **Visi PSEKP 2020 – 2024** dirumuskan sebagai berikut:

“Menjadi pusat analisis dan pengkajian yang handal dan terpercaya dalam menghasilkan invensi dan inovasi di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian untuk mendukung terwujudnya pertanian yang maju, mandiri dan modern”

Visi tersebut dirumuskan berdasarkan kesadaran bahwa PSEKP merupakan lembaga pemerintah, sehingga harus berorientasi pada pelayanan dalam hal berpartisipasi secara aktif memberikan alternatif rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian berdasarkan hasil kajian yang mendalam.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka **Misi PSEKP** yang dijadikan sebagai arahan kegiatan adalah:

1. Melakukan penelitian dan pengkajian guna menghasilkan inovasi sosial ekonomi dan kebijakan pertanian sesuai kebutuhan.
2. Melakukan analisis, pengkajian, sintesa, telaah ulang, atau evaluasi kebijakan pertanian untuk menghasilkan rumusan alternatif atau penyempurnaan kebijakan pembangunan pertanian.
3. Melakukan layanan rekomendasi, diseminasi, dan advokasi kebijakan pertanian dalam mendukung pembangunan menuju pertanian yang maju, mandiri, dan modern secara berkelanjutan.
4. Mengembangkan kerja sama, kemampuan SDM, dan kapasitas institusi PSEKP dalam pelaksanaan analisis dan kajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian serta meningkatkan pengelolaan organisasi yang efektif dan efisien.

2. Tujuan dan Sasaran

Pada tahun 2021, pelaksanaan kegiatan PSEKP memiliki **Tujuan**:

1. Menghasilkan pengetahuan, data, dan informasi serta analisis yang berkaitan dengan: (a) indikator pembangunan pertanian dan perdesaan, penguatan dan peningkatan usaha pertanian, manfaat adopsi teknologi, dan transformasi pertanian/perdesaan, (b) kebijakan peningkatan investasi dan perdagangan dalam upaya peningkatan ekspor pertanian, dan (c) penguatan ekonomi petani melalui peningkatan pembiayaan pertanian dan kelembagaan ekonomi petani berbasis Kawasan Pertanian;
2. Menghasilkan proyeksi dampak pandemi Covid-19 dan berbagai rekomendasi kebijakan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap produksi, ketersediaan, dan stabilitas harga pertanian, serta analisis dampak kebijakan pertanian lainnya;
3. Menghasilkan alternatif rekomendasi kebijakan dan program pembangunan pertanian yang bersifat responsif dan antisipatif;
4. Mengembangkan jaringan kerja sama penelitian dengan lembaga penelitian (dalam dan luar negeri) dan *stakeholder* dalam rangka peningkatan kualitas hasil penelitian, serta efektivitas dan percepatan diseminasi hasil penelitian;
5. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, kualitas dan ketersediaan sarana/prasarana, serta budaya kerja inovatif dan profesional untuk terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih;
6. Menyebarkan gagasan, hasil-hasil penelitian sosial ekonomi, dan analisis kebijakan pertanian kepada pengguna.

Keberhasilan kegiatan PSEKP diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), yang ditetapkan berdasarkan **Sasaran** Kegiatan (SK) sesuai dengan program yang direncanakan serta tugas dan fungsi PSEKP. Sasaran kinerja PSEKP yang diukur dengan indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) adalah seperti pada Tabel 6.

Tabel 6. Sasaran kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan PSEKP, 2021

No.	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)
1.	Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dihasilkan
2.	Meningkatnya kualitas layanan publik Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	Tingkat kepuasan Unit Eselon I terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

3. Arah Kebijakan

Mengacu pada Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Sekretariat Jenderal serta kebijakan pembangunan pertanian, dan upaya mewujudkan visi, misi, dan pelaksanaan tugas dan fungsi PSEKP, maka **kebijakan dasar** PSEKP adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan kebijakan pembangunan pertanian dan perdesaan berbasis riset yang mengarah pada ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah, daya saing produk pertanian, perluasan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pemerataan pembangunan;
2. Pengembangan kebijakan kelembagaan, perlindungan petani serta usaha pertanian;
3. Pengembangan kebijakan ekonomi makro dan perdagangan internasional yang berpihak kepada petani; dan
4. Peningkatan kapasitas institusi yang akuntabel dan *good governance*.

Prioritas Program dan Kegiatan Penelitian

Dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian yang sesuai dengan kebutuhan, sangat penting menentukan prioritas penelitian dan pengkajian sosial ekonomi berdasarkan dinamika tantangan dan kebijakan pembangunan pertanian. Untuk itu perumusan prioritas program dan kegiatan penelitian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian dilakukan dengan bersinergi dengan *stakeholders* dan penjaringan tema/gagasan dari berbagai pihak. Berkaitan dengan sinkronisasi program/kegiatan penelitian dengan program Unit Kerja lingkup Kementerian Pertanian dan lembaga terkait lainnya, PSEKP melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk penjaringan topik dan memperoleh umpan balik. Kegiatan sinkronisasi tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa PSEKP memiliki mandat yang berbeda dengan mandat lembaga penelitian lain, seperti LIPI atau lembaga penelitian Perguruan Tinggi. Mandat PSEKP dalam melaksanakan penelitian/pengkajian adalah lebih menekankan pada *problem solving research* untuk menunjang kinerja Kementerian Pertanian, terutama dalam perumusan kebijakan pembangunan pertanian. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk mengetahui program-program pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal lingkup Kementerian Pertanian, sehingga dapat dilakukan sinkronisasi antara program Ditjen Teknis terkait sebagai *stakeholders* dengan rencana penelitian/pengkajian PSEKP.

Perumusan pengkajian dan penelitian PSEKP diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*. Untuk itu diperlukan upaya mempertajam arah dan sasaran kegiatan penelitian, PSEKP membentuk Tim

Teknis Perencanaan dan Program Penelitian PSEKP melalui Surat Keputusan Kepala Pusat Nomor: 22/Kpts/OT.160/A.11/01/2021 tanggal 4 Januari 2021. Tim Teknis tersebut terdiri dari Profesor Riset dan beberapa peneliti senior PSEKP yang dipandang mempunyai kapabilitas sebagai Tim Teknis Penelitian. Tugas pokok Tim Teknis secara umum adalah merancang rencana penelitian/pengkajian yang akan dilakukan PSEKP sampai tersusunnya Proposal Operasional Penelitian. Dalam perencanaan program penelitian, Tim Teknis mempunyai tugas, yakni: (1) melakukan penjaringan isu-isu utama kajian kebijakan pembangunan pertanian dan penelitian sosial ekonomi pertanian dan perdesaan serta merumuskannya sebagai prioritas kegiatan penelitian PSEKP, (2) melakukan penajaman arah dan program kegiatan penelitian Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, mulai dari penyusunan rencana kegiatan sampai penyusunan proposal penelitian, dan (3) melakukan penelaahan dan penajaman rekomendasi kebijakan pertanian PSEKP.

Selanjutnya dalam rangka mengawal kegiatan penelitian, dibentuk Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tahun Anggaran 2021, melalui Surat Keputusan Kepala Pusat Nomor: 14/KPTS/KU.010/A.11/01/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penelitian Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Tugas Tim Pelaksana Monev adalah: (1) melakukan pemantauan proses pelaksanaan kegiatan penelitian mulai dari tahap awal hingga akhir, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan pelaksanaan kegiatan penelitian dari rencana yang telah ditetapkan dan membantu memberikan solusi jika terjadi penyimpangan, (2) memberikan penilaian terhadap hasil penelitian menurut tahapan penelitian sekaligus memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian dan kesesuaian dengan rencana yang telah ditetapkan, serta (3) melaporkan hasil kerja kepada Kepala Pusat secara berkala atau pada saat diperlukan serta mentaati ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelompokan kegiatan penelitian dilakukan secara terencana dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan dan sumber daya manusia. Kegiatan utama penelitian PSEKP pada tahun 2021 sumber dananya berasal dari APBN (DIPA). Kegiatan utama tersebut terdiri atas tujuh judul penelitian dan analisis kebijakan pembangunan pertanian bersifat responsif dan antisipatif. Pada tahun 2021 kegiatan analisis kebijakan menghasilkan 33 rekomendasi kebijakan. Judul kegiatan penelitian reguler yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Strategi Pengembangan Korporasi Petani mendukung Pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah
2. Pengembangan Rantai Pasok dan Strategi Pemulihan Agribisnis Sayuran dari Dampak Pandemi Covid-19

3. Strategi Akselerasi dan Penetrasi Pasar Pangan Lokal Olahan Mendukung Diversifikasi Pangan
4. Strategi Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Masyarakat
5. Strategi Peningkatan Ekspor Komoditas Pertanian Unggulan
6. Kemanfaatan BPP sebagai Simpul Pelayanan Pembangunan Pertanian di Tingkat Kecamatan
7. Monitoring dan Evaluasi Dinamika Pembangunan Pertanian dan Perdesaan: PATANAS (Panel Petani Nasional)

Pada tahun 2021 PSEKP melakukan kegiatan kerja sama penelitian dengan dua lembaga penelitian internasional yang bersifat *multiyears*, yaitu the *Australian Centre for International Agriculture Research* (ACIAR) dan the *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) dengan lima kegiatan. Adapun judul kegiatan dimaksud, yakni;

1. *Improving Milk Supply Competitiveness a Livelihoods in Smallholder Dairy Chains in Indonesia* (IndoDairy) (PSEKP-PUSLITBANGNAK-IPB-ACIAR)
2. *Agricultural Policy Research to Support Natural Resource Management in Indonesia's Upland Landscapes* (IndoGreen) (PSEKP-PUSLITSOSEK KLHK-ACIAR)
3. *Development of Area-Wide Management Approaches for Fruit Flies in Mango for Indonesia, Philippines, Australia & the Asia-Pacific Region* (IndoAWM) (PSEKP-PUSLITBANGHORTI-UGM-ACIAR)
4. *Innovative & Inclusive Agricultural Value Chain Financing* (IndoFinance) (PSEKP-IFPRI/ACIAR)
5. *Understanding the Drivers of Successful and Inclusive Rural Regional Transformation: Sharing Experiences and Policy Advice in Bangladesh, China, Indonesia and Pakistan* (IndoTransform) (PSEKP-IPB-ACIAR).

Indikator Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan penelitian yang dilakukan PSEKP adalah masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. **Masukan (*Input*)** merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran (*output*). Masukan yang digunakan dalam kegiatan penelitian bidang sosial ekonomi pertanian ini adalah dana dan sumber daya manusia (SDM) atau peneliti yang melaksanakan kegiatan penelitian. **Keluaran (*Output*)** merupakan hasil langsung yang dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan penelitian. Keluaran tersebut dapat berupa produk/jasa fisik dan atau non fisik, misalnya digunakannya usulan alternatif kebijakan pembangunan

pertanian oleh Kementerian Pertanian atau Kementerian lainnya. **Hasil (Outcome)** merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Misalnya, dimasukkannya beberapa usulan alternatif kebijakan dalam keputusan pembuat kebijakan pembangunan pertanian. **Manfaat (benefit)** merupakan kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung oleh masyarakat, sedangkan **dampak (impact)** merupakan ukuran tingkat pengaruh yang ditimbulkan, baik positif maupun negatif.

Berbeda dengan penelitian yang bersifat teknis, output yang dihasilkan dari penelitian sosial ekonomi bukanlah teknologi yang bersifat *tangible* (teknologi yang dapat dilihat secara fisik), melainkan berupa pengetahuan rumusan kebijakan atau program dan rumusan rekayasa kelembagaan yang bersifat *intangible*. Dengan demikian, manfaat maupun dampak atas hasil-hasil penelitian/pengkajian PSEKP umumnya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat dalam jangka pendek. Manfaat dan dampak penelitian PSEKP baru terlihat setelah rumusan kebijakan dilaksanakan dan melalui proses penyesuaian di masyarakat.

Disamping itu, pengukuran manfaat dan dampak PSEKP tidak dapat berdiri sendiri karena kontribusi lembaga lain dalam pengukuran kedua indikator ini juga tidak kecil. Oleh karena itu, tidak mudah untuk mengukur manfaat dan dampak analisis dan pengkajian secara kuantitatif. Kedua indikator tersebut dapat diukur atas dasar *ex ante* analisis atau secara potensial. Secara umum, indikator pencapaian kinerja yang ingin diterapkan oleh PSEKP dalam tahun 2021 adalah penekanan kepada indikator keluaran (*output*) dari kegiatan analisis. Indikator output tersebut merupakan dasar penentuan keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

Setiap kegiatan penelitian diharapkan dapat menghasilkan suatu keluaran yang dapat dimanfaatkan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna secara optimal. Berdasarkan tugas dan fungsinya, maka pengguna utama hasil penelitian PSEKP adalah: (1) Pejabat pembuat dan pengelola kebijakan pembangunan pertanian lingkup Kementerian Pertanian dan lembaga negara lainnya, (2) Praktisi agribisnis, petani dan pengusaha agribisnis, dan (3) Masyarakat umum. Disamping untuk *stakeholder* utama, hasil-hasil penelitian tersebut dapat pula dimanfaatkan oleh pengguna sekunder, seperti: politisi, ilmuwan, masyarakat peminat pembangunan pertanian, dan para peneliti PSEKP sendiri.

4. Strategi

Lima strategi prioritas untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran bagi pengembangan PSEKP lima tahun ke depan yang disusun berdasarkan urutan skala prioritas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan program kerja sama penelitian, pelatihan dan pendidikan DN dan LN.

2. Pengembangan model pengambilan keputusan berdasarkan analisis sosek pertanian (DSM).
3. Pemantapan proporsionalitas kepakaran bidang sosek bagi peneliti pemula (pendidikan S2 dan S3).
4. Penguatan metodologi penelitian dan pengembangan model analisis dalam rangka peningkatan kinerja hasil penelitian dan publikasi ilmiah.
5. Melakukan peningkatan rekrutmen tenaga dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi terkemuka.

Dari lima strategi prioritas tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan dalam penyusunan program dan kebijakan pengembangan kelembagaan PSEKP untuk periode 2020 – 2024 ke depan, yaitu: (1) pengembangan SDM analis kebijakan, peneliti dan fungsional lainnya, (2) peningkatan kualitas metodologi penelitian dan pengkajian serta pemutakhiran model analisis, (3) peningkatan kualitas dan penyebaran publikasi hasil penelitian, dan (4) pengembangan *networking* dengan lembaga terkait, baik di dalam negeri, maupun di luar negeri.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian Kinerja sudah disepakati antara Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian dengan Sekretaris Jenderal Tahun 2021 berdasarkan sasaran kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan dalam Renstra PSEKP 2020-2024. Dalam Renstra tersebut, Perjanjian Kinerja PSEKP mengalami perubahan mulai tahun 2018.

Pada Tahun 2021, PSEKP telah menyusun dokumen PK yang ditandatangani pada bulan Desember 2020 dan direvisi sebanyak tujuh kali yaitu pada bulan Februari 2021 karena adanya perubahan sasaran, indikator, dan anggaran. Awal PSEKP memiliki 3 sasaran dan 3 indikator berubah menjadi 2 sasaran dan 2 indikator. Perubahan pada bulan April 2021 karena adanya perubahan sasaran, menjadi 1 sasaran. Perubahan pada bulan Mei 2021 karena adanya pergantian Sekretaris Jenderal menjadi Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc. Perubahan pada bulan Juli 2021 karena adanya perubahan anggaran. Perubahan pada bulan Agustus 2021 karena adanya perubahan anggaran. Perubahan pada bulan November 2021 karena ada revisi Renstra Kementan yang masih mencantumkan 2 sasaran dan 2 indikator PSEKP yang seharusnya 1 sasaran dan 2 indikator. Perubahan bulan Desember 2021 karena adanya penambahan anggaran dari hibah luar negeri. Adapun Perjanjian Kinerja PSEKP Tahun 2021 meliputi:

1. Sasaran Kegiatan:

Sasaran kegiatan yang ingin dicapai oleh PSEKP, baik yang dijabarkan dalam sasaran tahunan maupun sasaran akhir rencana strategis terdiri dari satu sasaran kegiatan yaitu Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

2. Indikator Kinerja:

Dari sasaran di atas, selanjutnya dapat diuraikan indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) dan Target PSEKP yang ingin dicapai sebagai berikut (Tabel 7). Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian selain diperoleh dari hasil kegiatan rutin penelitian juga diperoleh dari kegiatan penelitian analisis kebijakan yaitu menanggapi isu-isu strategis maupun mengantisipasi isu aktual yang berkembang pada tahun berjalan, serta telaahan staf. Meningkatnya kualitas layanan publik Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian diukur dengan kuesioner kepuasan layanan untuk eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian.

Tabel 7. Sasaran kegiatan, indikator kinerja sasaran kegiatan dan target PSEKP, 2021

No.	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Target
1.	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	1.1. Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dihasilkan	88,00%
		1.2. Tingkat kepuasan Unit Eselon I terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	3,1 skala linkert (1-4)

3. Pengukuran IKU

Pengukuran IKU Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian seperti yang ditunjukkan pada Tabel 8.

Tabel 8. Manual IKU PSEKP tahun 2021

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja Utama/Uraian
SK.1	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
IKSK.1	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan yang dihasilkan
	<p>Deskripsi Pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian merupakan rasio dari jumlah rekomendasi yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti terhadap jumlah rekomendasi yang dihasilkan</p>
	<p>Sumber Data Arsip Nota Dinas/Surat Pengiriman Rekomendasi Kebijakan</p>
	<p>Cara Menghitung :</p> $\left(\frac{\text{Rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan}}{\text{Rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dihasilkan}} \right) \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan ditandai dengan diteruskannya nota dinas/surat pengiriman rekomendasi kebijakan kepada pimpinan Kementan atau stakeholder terkait lainnya. Rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian adalah sintesa hasil penelitian dan analisis kebijakan yang dilakukan dalam rangka penyusunan, monitoring, evaluasi, dan telaah ulang kebijakan pertanian. <p>Satuan Pengukuran: Persentase Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize Periode Data IKU: Tahunan</p>
	<p>Unit yang Terlibat Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Unit Eselon I lingkup Kementan</p>
IKSK.2	Tingkat Kepuasan Unit Eselon I Terhadap Layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
	<p>Deskripsi Kepuasan Unit Eselon I diukur dari pemanfaatan hasil kajian dan rekomendasi serta layanan teknis yang diberikan oleh PSEKP. Untuk dapat menghasilkan kajian dan rekomendasi serta layanan teknis yang baik didukung oleh layanan internal yang baik. Layanan internal diukur melalui tingkat kepuasan pegawai PSEKP.</p>
	<p>Sumber Data Kuesioner Kepuasan Layanan</p>
	<p>Cara Menghitung :</p> <p>Teknik mengukur tingkat kepuasan dengan menggunakan model <i>service quality (SERVQUAL)</i> yang dikemukakan oleh Parasuraman, Zeithaml dan Berry. Survei untuk menilai persepsi pengguna layanan terhadap layanan PSEKP terdiri dari 5 (lima) dimensi yaitu: <i>tangibles</i> (berwujud), <i>reliability</i> (keandalan), <i>responsiveness</i> (daya tanggap), <i>assurance</i> (kepastian), dan <i>emphaty</i> (empati). Survei tingkat kepuasan Eselon I dilakukan melalui penyampaian kuesioner kepada pejabat Eselon I dan Eselon II Lingkup Kementan yang memanfaatkan rekomendasi kebijakan dan layanan teknis PSEKP lainnya.</p> <p>Satuan Pengukuran: Nilai Sifat Data IKU/Polarisasi: Maximize Periode Data IKU: Tahunan</p>
	<p>Unit yang Terlibat Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Unit Eselon I lingkup Kementan</p>

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Rencana Strategis Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) Tahun 2020-2024, sasaran kegiatan PSEKP ada satu. Sasaran kegiatan PSEKP yang berkaitan dengan tugas utama PSEKP dalam melaksanakan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian yakni "Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian". Selanjutnya, sasaran kegiatan tersebut pada tahun 2021 dijabarkan dalam indikator kinerja sasaran kegiatan yang akan dicapai dari program/kegiatan utama yang berkaitan erat dengan tugas utama PSEKP. Capaian indikator kinerja sasaran kegiatan PSEKP dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan akan diuraikan lebih lanjut pada bab ini.

Keberhasilan pencapaian sasaran berkaitan erat dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkup PSEKP. Mekanisme monitoring dan evaluasi (Monev) kegiatan penelitian dilakukan melalui rapat bulanan, Monev awal, Monev pelaksanaan dan Monev akhir. Sementara itu realisasi keuangan dipantau menggunakan program berbasis web melalui penerapan Permenkeu Nomor 249 tahun 2011 setiap bulan yang diperbarui melalui Permenkeu Nomor 214 tahun 2017.

A. Kriteria Ukuran Keberhasilan

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja kegiatan dengan realisasi, yakni keluaran (*output*) kegiatan yang berkaitan dengan masing-masing sasaran tersebut. Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran tahun 2021 ditetapkan berdasarkan dokumen laporan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dihitung menggunakan rumus:

Capaian sasaran = $\frac{\text{Realisasi IKU}}{\text{Target IKU}} \times 100\%$

Kriteria penilaian terbagi terbagi 4 (empat) kategori kinerja berdasarkan skoring, yaitu:

1. Sangat berhasil, jika capaian sasaran >100%
2. Berhasil, jika capaian sasaran 80-100%
3. Cukup berhasil jika capaian sasaran 60-79%, dan
4. Kurang berhasil jika capaian sasaran <60%.

Fokus pengukuran pencapaian kinerja adalah pada pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (PK). Hasil pengukuran kinerja yang diuraikan di bawah ini merupakan hasil pengukuran yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi yang rutin dan intensif dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Melaksanakan evaluasi proposal awal penelitian sehingga target output kegiatan menjadi terukur dan memungkinkan untuk dicapai. Evaluasi dilakukan oleh Tim Teknis yang terdiri dari Profesor Riset dan Peneliti Senior. Ketua Kelti tidak menjadi anggota Tim Teknis, tetapi ikut serta dalam melakukan evaluasi proposal awal penelitian.
2. Mewajibkan kepada seluruh penanggungjawab kegiatan untuk menyampaikan laporan secara berkala melalui laporan tengah tahun dan laporan akhir kegiatan sehingga dapat diketahui kemajuan setiap kegiatan dalam pencapaian tujuan serta masalah-masalah yang dihadapi dalam pencapaian tujuan. Jika ditemukan ada permasalahan dalam upaya pencapaian tujuan dapat langsung dicari upaya penyelesaian agar pencapaian tujuan tidak terganggu.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memastikan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana.
4. Melakukan seminar proposal operasional dan seminar hasil penelitian sehingga terjadi proses cek dan ricek terhadap dokumen perencanaan dan pelaporan.
5. Pemantauan dan evaluasi secara intensif juga dilakukan terhadap realisasi anggaran secara bulanan melalui PMK 249/2011 diperbarui dengan PMK 214/2017 (memfasilitasi kewajiban laporan kinerja yang diamanatkan PP 39 Tahun 2009).
6. Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dilakukan sebagai suatu sistem untuk menjamin keyakinan memadai agar penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat tercapai tujuannya secara efektif dan efisien, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara handal, mengamankan aset negara mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

B. Pencapaian Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan kinerja sasaran kegiatan yang berkaitan erat dengan tugas utama PSEKP Tahun 2021, capaian kinerja yang berkaitan dengan pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian, kualitas layanan publik PSEKP, serta akuntabilitas kinerja dilingkungan PSEKP ditampilkan pada Tabel 6 dan Tabel 7.

Kinerja Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian secara umum menunjukkan hasil pencapaian sangat berhasil, beberapa capaian sasaran melebihi target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2021. Uraian secara lebih lengkap tentang capaian kinerja masing-masing sasaran tersebut selanjutnya diuraikan pada Subbab C.

Untuk mencapai sasaran kegiatan dan tiga indikator kinerja sasaran kegiatan tersebut, maka PSEKP merencanakan tiga kegiatan beserta

anggarannya yang dilakukan pada tahun 2021, yaitu (1) Kegiatan layanan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi dan pembangunan pertanian, (2) Kegiatan layanan internal yang terdiri dari kegiatan manajemen mendukung kegiatan penelitian/analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, kegiatan diseminasi hasil penelitian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, dan (3) Kegiatan layanan rutin pegawai dan operasional perkantoran serta kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor (Tabel 9).

Tabel 9. Sasaran kegiatan dan anggaran PSEKP tahun 2021

No.	Uraian	Pagu (Rp.)
1.	Melakukan perumusan program analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian	459.900.000
2.	Melaksanakan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian	4.436.535.000
3.	Melaksanakan telaah ulang program dan kebijakan pertanian	759.090.000
4.	Memberikan pelayanan teknis di bidang analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian	1.537.550.000
5.	Melaksanakan kerja sama dan pendayagunaan hasil analisis, dan pengkajian di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian	1.119.082.000
6.	Melaksanakan evaluasi, pelaporan hasil analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian	612.067.000
7.	Melakukan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	17.704.772.000
8.	Melakukan layanan rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian	568.430.000
Jumlah		27.197.426.000

Secara umum, pencapaian kinerja PSEKP adalah baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja, yang dapat tercapai semuanya, bahkan beberapa melebihi target yang ditetapkan serta realisasi anggaran yang tinggi. Total pagu anggaran untuk mencapai kinerja tahun 2021 tersebut senilai Rp27.197.426.000,00. Realisasi anggaran PSEKP tahun 2021 senilai Rp27.031.942.187,00 atau 99,39%. Dengan demikian, pencapaian kinerja output PSEKP dapat tercapai dengan dukungan anggaran sebesar 99,39% dari pagu. Jika dilihat berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), maka dua IKSK tercapai melebihi target atau "SANGAT BERHASIL", yaitu rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dihasilkan dan tingkat kepuasan Unit Eselon I terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. (Tabel 10).

Tabel 10. Capaian kinerja indikator sasaran Kegiatan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja				Kategori
		Uraian	Target	Capaian	%	
1.	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	1.1. Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dihasilkan	88,00 %	100,00 %	113,64	Sangat Berhasil
		1.2. Tingkat kepuasan Unit Eselon I terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	3,1 skala linkert 1-4	3,37 skala linkert 1-4	108,70	Sangat Berhasil

Dengan demikian dapat diartikan bahwa dengan serapan anggaran sebesar 99,39% tersebut PSEKP telah mampu mencapai target kinerja untuk dua IKSK, yaitu rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dihasilkan dan tingkat kepuasan Unit Eselon I terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Rincian pencapaian masing-masing IKSK serta serapan anggaran akan dibahas pada subbab berikutnya.

C. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi akuntabilitas kinerja melihat sejauh mana target kinerja tahun berjalan dapat direalisasikan melalui pengukuran kinerja dengan membandingkan realisasi terhadap target kinerja. Analisis capaian kinerja diukur untuk setiap indikator kinerja sasaran kegiatan, membandingkan kinerja tahun 2021 dengan kinerja tahun 2020. Analisis dan evaluasi capaian kinerja PSEKP tahun 2021 menurut penetapan dua sasaran sesuai dengan rencana strategis (Renstra 2020-2024). Selain itu, analisis capaian kinerja juga menganalisis akar permasalahan yang menyebabkan kinerja menurun, efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau berkontribusi terhadap penurunan kinerja PSEKP tahun 2021. Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian

terdiri dari hasil penelitian rutin, penelitian analisis kebijakan terkait isu strategis dan aktual, serta *policy brief* dan telaahan staf. Hasil analisis capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran kegiatan dapat dijabarkan pada uraian berikut ini.

1. Meningkatnya Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi Pembangunan Pertanian

Sasaran kinerja kegiatan PSEKP yang pertama adalah meningkatnya pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian. *Output* kegiatan pengkajian sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian tersebut secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 8. Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan yang dihasilkan, merepresentasikan pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian. Rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian merupakan hasil rekomendasi dari penelitian dan analisis kebijakan yang dilakukan dalam rangka penyusunan kebijakan. Pemanfaatan rekomendasi kebijakan ditandai dengan diteruskannya nota pengiriman atas rekomendasi kebijakan (*policy brief*) sosial ekonomi pembangunan pertanian.

Indikator kinerja sasaran kegiatan tersebut yang telah ditargetkan dalam tahun 2020 dapat dicapai dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja yang terealisasi 100% dari target yang ditetapkan. Sasaran tersebut dicapai melalui dua program/kegiatan, yaitu: (1) pengkajian sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian, yang dilaksanakan melalui 7 kegiatan, (2) pengkajian responsif dan antisipatif isu-isu aktual pembangunan pertanian, yang dilaksanakan menghasilkan 10 rekomendasi kebijakan, dan 16 *policy brief* dan telaahan staf terkait berbagai isu pembangunan pertanian.

Masukan (*input*) yang dipakai untuk mendukung keberhasilan pencapaian hasil kegiatan yang terkait dengan pengkajian tersebut adalah sumber daya manusia yakni peneliti dan dukungan dana yang bersumber dari APBN. Hasil kegiatan yang terkait dengan sasaran tersebut selanjutnya disampaikan untuk kepentingan dan dimanfaatkan oleh *stakeholder* utama yakni pimpinan Kementerian Pertanian.

Tabel 11. Target dan realisasi output kegiatan pengkajian sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian, tahun 2021

No.	Kegiatan	Target	Realisasi (Output)
1.	Strategi Pengembangan Korporasi Petani mendukung Pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
2.	Pengembangan Rantai Pasok dan Strategi Pemulihan Agribisnis Sayuran dari Dampak Pandemi Covid-19	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
3.	Strategi Akselerasi dan Penetrasi Pasar Pangan Lokal Olahan Mendukung Diversifikasi Pangan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
4.	Strategi Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Masyarakat	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
5.	Strategi Peningkatan Ekspor Komoditas Pertanian Unggulan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
6.	Kemanfaatan BPP sebagai Simpul Pelayanan Pembangunan Pertanian di Tingkat Kecamatan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
7.	Monitoring dan Evaluasi Dinamika Pembangunan Pertanian dan Perdesaan: PATANAS (Panel Petani Nasional)	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan
8.	Analisis kebijakan terkait isu strategis dan aktual	10 Rekomendasi Kebijakan	10 Rekomendasi Kebijakan
9.	<i>Policy Brief</i> dan Telaahan Staf	16 Rekomendasi Kebijakan	16 Rekomendasi Kebijakan

Serapan anggaran yang bersumber dari APBN untuk kegiatan pengkajian sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian mencapai **99,28%** dari target **Rp2.438.706.000,00**. Keluaran (output) yang telah dicapai dari kegiatan pengkajian sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian diuraikan sebagai berikut:

a. Strategi Pengembangan Korporasi Petani mendukung Pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah

Pemerintah saat ini sedang mendorong pengembangan lumbung pangan baru di Provinsi Kalimantan Tengah. Pengembangan pertanian dirancang untuk dilakukan dalam satu kawasan (*Food Estate*-FE) agar dapat memadukan serangkaian kegiatan pertanian menjadi suatu kesatuan utuh, sehingga dapat mendorong peningkatan daya saing komoditas dan kesejahteraan petani. Data dasar kondisi kawasan pembangunan pertanian di Kalimantan Tengah diperlukan untuk merancang usaha pertanian, teknologi, dan model kelembagaan ekonomi petani yang layak dikembangkan sesuai kondisi sosial ekonomi petani.

Ketersediaan tenaga kerja dalam keluarga untuk melakukan usaha tani padi sangat terbatas dibandingkan luas lahan yang dimiliki petani (0,95 ha – 3,78 ha), akibatnya upah tenaga kerja menjadi mahal. Kelangkaan tenaga kerja belum diimbangi dengan penggunaan alsintan. Introduksi alsintan pratanam, panen, dan pascapanen bisa menghemat waktu kerja. Penghematan waktu kerja tersebut dapat dimanfaatkan untuk bekerja pada kegiatan lain. Pada lahan sawah yang kondisi pengairan sudah lebih terkendali dilakukan dua kali tanam selama setahun, sehingga penggunaan alsintan prapanen (traktor roda dua) dan panen (*combine harvester*) merupakan keharusan.

Pola usaha pertanian yang berkembang di lokasi penelitian adalah usaha integrasi pola surjan antara padi dan tanaman lain di pematang sawah. Pola usaha pertanian integrasi yang masih belum dikembangkan, tetapi memiliki prospek pasar yang berpotensi untuk dikembangkan adalah pola integrasi kawasan, seperti usaha ternak sapi, kambing dan unggas lokal dengan menggunakan pakan yang berbasis sumber daya lokal. Syarat harus yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam mengintroduksi alsintan dan seharusnya menjadi prioritas adalah melakukan pembenahan tata air makro dan mikro beserta infrastrukturnya. Untuk meningkatkan efisiensi usaha tani padi, strategi penerapan teknologi pertanian modern yang perlu dilakukan adalah: (1) memodifikasi alsintan prapanen, panen, dan pascapanen sesuai kebutuhan pada masing-masing lokasi; (2) memberikan alsintan bantuan pemerintah sebagai stimulus bagi petani untuk mendorong petani meningkatkan penggunaan alsintan; (3) meningkatkan akses petani ke sumber pembiayaan murah dan mudah untuk mendorong petani menyediakan alsintan secara swadaya; melakukan bimtek untuk operator dan menciptakan jasa layanan dan perbengkelan alsintan.

Nilai kapasitas kelembagaan agribisnis petani yang tergolong tinggi adalah untuk pemenuhan benih, pemeliharaan, pengolahan dan pemasaran. Kemampuan ini dapat ditingkatkan untuk mengembangkan kelompok penangkar benih guna mengembangkan varietas benih yang disukai petani dan sesuai kondisi lahan. Petani mengharapkan terbentuknya korporasi petani, petani sebagai anggota korporasi akan menjadi lebih mudah mendapatkan saprodi, jasa layanan alsintan, mengakses pembiayaan, dan menjual hasil. Selain itu, pengurus juga berharap adanya pembagian keuntungan korporasi dapat memberikan pemerataan status sosial petani.

Untuk meningkatkan produktivitas padi diperlukan peningkatan kualitas dan penyediaan benih melalui: (1) melakukan seleksi persilangan benih varietas lokal dari varian yang ada; (2) mengembangkan kelompok penangkar; (3) mempermudah petani akses terhadap bibit padi hibrida; dan (4) meningkatkan demplot-demplot penggunaan bibit, pupuk dan kapur di masing-masing lokasi. Untuk mengubah budaya menanam dan memanen padi dengan cara-cara lama diperlukan contoh-contoh nyata bahwa penggunaan alsintan masinal menjadi

lebih efisien dan rasa nasi tetap seperti sebelumnya. Untuk itu perlu dilakukan demplot sejak panen hingga pascapanen dan penanakan nasi melalui uji rasa.

Pemerintah perlu mendorong pengembangan usaha tani non padi di kawasan FE dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan konsumsi pangan nonkarbohidrat, dan menjaga kualitas lahan dengan mengembangkan pola integrasi tanaman ternak berbasis sumber daya pakan lokal. Untuk itu diperlukan Bimtek membuat ransum ternak sapi dan unggas lokal, dan vaksinasi tetelo (ND) agar dapat mengendalikan penyakitan ND yang terjadi secara musiman.

Sesuai kondisi lumpur dan air di lahan sawah rawa pasang surut diperlukan modifikasi alsintan, sehingga bantuan alsintan dari pemerintah tidak dilakukan penyeragaman untuk semua lokasi di kawasan FE. Bentuk-bentuk modifikasi yang diperlukan adalah modifikasi roda traktor biasa dengan menambah roda gandeng. Menyesuaikan *transplanter* yang selama ini untuk bibit VUB menjadi untuk bibit varietas lokal (siam) dengan ukuran yang lebih besar dan ditanam di lahan yang memiliki kedalaman air yang lebih sehingga bibit yang ditanam tidak hanyut terbawa air.

Status badan hukum korporasi petani lebih dianjurkan dalam bentuk koperasi karena lebih mudah dibentuk, dijalankan, dan mempertanggungjawabkannya, serta sesuai dengan kondisi sosial ekonomi petani dan arahan Presiden Republik Indonesia. Organisasi PT yang sudah dirancang dialihkan ke organisasi korporasi petani dengan badan hukum koperasi. Saham yang sudah ada untuk penyertaan modal petani pada PT yang akan dibentuk sebaiknya dijadikan modal usaha koperasi. Untuk menghilangkan *image* koperasi yang kurang baik dari masa lalu perlu dihilangkan dengan cara sosialisasi model koperasi saat ini sesuai dengan Undang-Undang No 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Sebaiknya peran pemerintah dalam membentuk korporasi petani lebih bersifat fasilitasi dalam pengurusan badan hukum dan pelatihan pengelola korporasi, dan dukungan sumber daya manusia pada saat awal korporasi berdiri.

b. Pengembangan Rantai Pasok dan Strategi Pemulihan Agribisnis Sayuran dari Dampak Pandemi Covid-19

Pandemi COVID-19 yang diikuti dengan kebijakan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dan selanjutnya dinamakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menyebabkan rantai pasok produk pertanian terhambat. Berbagai kegiatan ekonomi berkurang atau dibatasi antara lain pariwisata yang berdampak pada pembatasan kegiatan hotel, restoran dan katering (horeka). Sebagai dampaknya selama pandemi adalah menurunnya permintaan terhadap komoditas pertanian termasuk sayuran.

Sebagian kecil konsumen mengalami penurunan pembelian cabai dan sayuran daun selama pandemi. Pembelian cabai dan sayuran oleh konsumen menjadi lebih jarang per minggu. Dalam hal kualitas, sebagian konsumen juga mengalami penurunan. Konsumen di Provinsi Jawa Tengah cenderung tidak mengubah tempat belanja sayuran walaupun sebagian kecil lebih memilih kios/warung dari pada pasar. Demikian pula sebagian konsumen di Provinsi Jawa Barat lebih memilih belanja sayuran di warung/kios daripada di pasar tradisional. Sayuran dalam kemasan makin disukai selama masa pandemi di kedua provinsi.

Penurunan konsumsi sayuran oleh rumah tangga di Provinsi Jawa Tengah disebabkan oleh beberapa hal, yaitu (a) adanya produk olahan-makanan, (b) penjualan terbatas di tingkat pedagang, (c) penjual kesulitan memperoleh pasokan, (d) tidak memiliki penyimpanan, dan (e) dijual apa adanya. Penurunan konsumsi di Jabar disebabkan oleh: (a) penjualan terbatas di tingkat pedagang, (b) penjual kekurangan modal, dan (c) dijual apa adanya. Berdasarkan penjangkaran indikasi tersebut terlihat bahwa kesamaannya pada: (a) adanya penjualan yang terbatas di tingkat pedagang, dan (b) dijual apa adanya.

Selama pandemi konsumen menjadi lebih banyak memiliki pilihan saluran pemasaran dalam membeli sayuran, khususnya pemasaran secara daring yang lebih banyak dijumpai di perkotaan. Kualitas sayuran yang dipasarkan secara daring melalui *e-commerce* tetap memiliki kualitas yang baik sesuai daya beli konsumen. Harga cabai di tingkat petani sebelum dan sesudah pandemi relatif sama. Hanya harga cabai di tingkat provinsi dan pedagang besar yang memengaruhi harga cabai di tingkat petani. Perubahan jenis komoditas ke tanaman lain secara negatif memengaruhi harga cabai. Harga sayuran daun sebelum dan selama pandemi relatif sama.

Kebijakan Kementan untuk petani sayuran harus lebih fokus pada dua hal yaitu bantuan sarana produksi dan modal serta pemasaran. Bantuan sarana produksi sangat diperlukan karena petani mengalami kekurangan modal dan harus menggunakan modal sendiri atau pinjaman informal. Disamping itu pelonggaran persyaratan KUR perlu dilakukan agar plafon KUR yang ada bisa terserap oleh petani, bukan hanya digunakan oleh pelaku UMKM lainnya. KUR harus bisa diakses secara kelompok seperti KKP-E sebelumnya, bukan harus sebagai debitur perorangan karena petani umumnya kurang paham tentang administrasi perbankan dan tidak memiliki jaminan yang diperlukan oleh bank.

Fasilitasi pemasaran sayuran sangat terhambat dengan adanya penurunan permintaan selama pandemi sehingga keuntungan usaha tani menurun atau bahkan rugi. Pemasaran secara daring dengan *off-taker* sebagai perantara dan penanggung risiko sangat mendesak selama masa pandemi. Beberapa Fintech dan *e-commerce* sudah beroperasi sebelum dan sesudah masa pandemi dengan pangsa pasar yang masih relatif sedikit tetapi cenderung meningkat selama pandemi. Fasilitasi seperti pengadaan gudang berpendingin maupun mobil angkutan berpendingin serta pendampingan pemasaran langsung ke konsumen

maupun melalui perusahaan pemasaran daring perlu dilakukan agar petani bisa berhasil mengingat persyaratan volume dan kualitas sangat ketat. Pelatihan secara praktis (*job training*) dalam hal sortasi, pengepakan, penyimpanan, dan pengiriman ke perusahaan pemasaran daring atau langsung ke konsumen sangat diperlukan. Asuransi Pertanian (AP) yang selama ini hanya menjangkau petani padi dan peternak sapi/kerbau perlu diperluas ke petani sayuran. Dalam kondisi normal petani sayuran relatif lebih berisiko tetapi belum bisa akses AP. Risiko usaha tani sayuran menjadi lebih tinggi selama pandemi khususnya ketidakpastian harga karena rendahnya permintaan konsumen. Pemerintah termasuk Kementan dapat menggerakkan para ASN di instansi pemerintah di pusat maupun daerah selama dan pasca pandemi untuk membeli sayuran secara langsung dari petani dengan harga wajar. Pembelian langsung dari petani dapat membantu petani bertahan selama pandemi walaupun pada taraf tertentu peran pedagang sayuran menjadi berkurang.

c. Strategi Akselerasi dan Penetrasi Pasar Pangan Lokal Olahan Mendukung Diversifikasi Pangan

Gerakan diversifikasi pangan untuk meragamkan pola makan agar tidak tergantung hanya kepada satu jenis komoditas (beras) yang telah digulirkan pemerintah, merupakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang secara tegas menyatakan bahwa penganeekaragaman pangan diamanatkan untuk mengoptimalkan pangan lokal, termasuk pengenalan dan pemanfaatan jenis baru pangan lokal. Konsumsi beras cenderung mengalami penurunan dari waktu ke waktu, namun bukan diakibatkan oleh substitusi sumber karbohidrat pangan lokal, tetapi oleh kenaikan konsumsi tepung terigu yang sepenuhnya diimpor. Perubahan pola konsumsi masyarakat ini tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah yang memiliki sasaran pencapaian ketahanan pangan dan gizi berbasis pangan lokal. Akselerasi dan penetrasi pangan lokal adalah pekerjaan yang sangat sulit karena pangan nonberas dan terigu bersifat inferior, tetapi tidak mustahil untuk dilakukan. Membangun konstruksi sosial dan penggalian informasi terkini untuk merespons perilaku konsumen, pengembangan pangan lokal, dan komunikasi perubahan perilaku menjadi sangat penting dan mendesak. Namun demikian, informasi terkait strategi pemasaran utamanya terkait penetrasi pasar produk pangan lokal olahan masih terbatas.

Indonesia mempunyai potensi produksi pangan lokal yang besar, khususnya ubi kayu dan sagu, namun belum dimanfaatkan dan diupayakan secara optimal untuk dikembangkan menjadi berbagai produk pangan olahan. Banyak produk olahan ubi kayu yang mereka gemari, namun keripik ubi kayu adalah yang paling disenangi, sedangkan produk olahan dari sagu yang paling disenangi berupa kue basah dan kue kering. Pemasaran pangan lokal produk

olahan berbasis ubi kayu dan sagu saat ini sudah berjalan mulai dari pola yang sederhana atau rantai sangat pendek sampai rantai pemasaran *online*. Pemasaran pangan lokal olahan berbasis ubi kayu dan sagu, jenis produk maupun bentuk yang dipasarkan melalui *online* cenderung meningkat dan semakin beragam. Perluasan pasar ke depan perlu dilakukan dengan memanfaatkan potensi demografi yang bertumpu pada generasi milenial dan Z yang diharapkan menjadi trend setter untuk perubahan konsumsi berbasis pangan lokal. Upaya akselerasi dan penetrasi pasar pangan lokal olahan berbasis sagu dan ubi kayu memerlukan dukungan penguatan dari hulu ke hilir.

Upaya meragamkan pola makan masyarakat dan meningkatkan konsumsi pangan lokal olahan berbasis ubi kayu dan sagu dapat dilakukan dengan menjadikan produk olahannya siap dikonsumsi sebagai makanan camilan/jajanan, bukan makanan pokok. Perluasan pasar ke depan perlu dilakukan dengan memanfaatkan potensi demografi yang bertumpu pada generasi milenial dan Z yang saat ini menempati porsi terbesar dalam komposisi struktur umur penduduk Indonesia. Strategi promosi produk olahan pangan lokal yang inovatif. Kampanye pangan lokal melalui komunikasi, informasi, edukasi, dan advokasi kepada masyarakat, harus dilakukan secara berkelanjutan dan hendaknya dimulai sejak usia dini. Fasilitas dan kemudahan akses UMKM terhadap sumber pembiayaan terkait pengolahan dan pemasaran ubi kayu dan sagu.

d. Strategi Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Masyarakat

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pada pasal 23 dinyatakan bahwa dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan, pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Nasional (CPN). CPN terdiri atas Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dan Cadangan Pangan Masyarakat (CPM). Keberadaan CPN ditujukan untuk mengantisipasi kekurangan/kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan dan/atau keadaan darurat. Dalam hal cadangan pangan, permasalahan yang ada dan relatif kompleks seringkali terdapat di daerah dan masyarakat. Pada level pusat, cadangan pangan pemerintah dikelola oleh Badan Urusan Logistik (Bulog). Tahun 2021 telah lahir Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66/2021 tentang Badan Pangan Nasional (BPN), yang menyebutkan bahwa badan ini memiliki tugas dan fungsi sebagai lembaga koordinasi, perumusan dan penetapan kebijakan tentang pangan, serta pengawasannya. Telah ditetapkan ada sembilan komoditas pangan yang menjadi fokus tugas Badan tersebut, yaitu: beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, daging ruminansia, daging unggas, telur unggas, bawang dan cabai.

Volume (besaran) CPPD di tingkat provinsi secara ideal mengacu pada Permentan 11/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah. Hal ini mengingat cadangan pangan pemerintah daerah umumnya adalah komoditas beras. Selanjutnya penetapan volume cadangan pangan pemerintah daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur atau peraturan daerah di Provinsi serta peraturan bupati/walikota atau peraturan daerah di tingkat kabupaten/kota.

Kegiatan Lumbung Pangan Masyarakat di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah dilaksanakan dengan cara meningkatkan atau penguatan peranan kelembagaan lumbung pangan yang sudah ada. Peran kelembagaan lumbung pangan selain berperan sebagai fungsi sosial dalam penyediaan cadangan pangan masyarakat diharapkan juga berperan sebagai fungsi ekonomi bagi kesejahteraan anggota dan masyarakat di sekitar desa sasaran.

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa luas lahan yang dikuasai petani dan kapasitas gudang LPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume (simpanan) cadangan pangan masyarakat (petani) di dua lokasi kajian Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Selain itu, faktor adat-istiadat/budaya lokal dan kebiasaan petani di dalam kelompoknya secara rutin mempertahankan cadangan pangan pada lumbung pangan yang terdapat di lingkungannya. Dalam konteks tersebut, untuk pengelolaan lumbung, ternyata adanya kepengurusan yang jujur dan terpercaya menjadi modal penting dalam menjamin keberlanjutan usaha lumbung.

Permasalahan dalam pengelolaan CPPD antara lain terkait kemampuan anggaran untuk pengadaan pangan, dan kesungguhan pemerintah daerah untuk meningkatkannya. Untuk penguatan CPPD dan CPPK, diperlukan dukungan kebijakan untuk terus meningkatkan produksi pangan sesuai potensi produksi daerah, dan senantiasa meningkatkan besaran serta terus memperbaiki sistem pengelolaannya.

Strategi penguatan cadangan pangan pemerintah provinsi dan kabupaten telah dilakukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat, melalui Menteri Pertanian telah mengirimkan surat ke seluruh Gubernur dan Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia yang intinya tentang penguatan CPPD dan CPPK. Volume (besaran) CPPD dan CPPK agar sesuai dengan Permentan 11/2018. Selanjutnya, terdapat surat Kepala BKP kepada seluruh Kepala SKPD Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum memiliki CPPD.

Salah satu aspek penting dalam membangun ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dalam volume (jumlah) dan jenis yang cukup. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu: (1) kemampuan produksi di dalam negeri; (2) impor pangan; dan (3) pengelolaan cadangan pangan. Cadangan pangan merupakan salah satu sumber pasokan untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan dalam negeri atau daerah. Fungsi dari cadangan pangan adalah untuk mengantisipasi masalah pangan.

Perwujudan ketahanan pangan dapat dicapai, melalui 4 pilar yaitu: (1) ketersediaan pangan (produksi dan import); (2) cadangan pangan; (3) penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan (4) pencegahan dan penanggulangan rawan pangan. Strategi yang dapat ditempuh dalam rangka penguatan CPPD dan CPM dapat berupa strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dalam rangka meningkatkan kinerja LPM, juga diperlukan: (1) menumbuhkembangkan rasa bangga terhadap budaya lumbung desa; (2) menumbuhkembangkan rasa peduli terhadap sesama yang tidak dapat mengakses pangan; (3) mengimplementasikan rasa kesalehan sosial terhadap masyarakat miskin di lingkungannya; (4) menjaga dan meningkatkan ketersediaan dan tersalurnya cadangan pangan daerah untuk penanganan pangan; dan (5) meningkatkan pemanfaatan pangan lokal.

e. Strategi Peningkatan Ekspor Komoditas Pertanian Unggulan

Peluang dan potensi pasar yang besar dan sedang terbuka untuk pasar ekspor produk pertanian Indonesia adalah kawasan RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*). Indonesia sebagai inisiator RCEP dan negara besar yang kaya akan sumber daya alam, seyogianya dapat mengambil manfaat dari kerangka perdagangan RCEP. Produktivitas dan kualitas merupakan faktor penentu daya saing dan kinerja ekspor produk pertanian di pasar dunia dan di kawasan RCEP. Produktivitas banyak ditentukan oleh aspek teknologi, mulai dari benih, pupuk, alat dan mesin pertanian dan lain-lain di sektor hulu, dan infrastruktur penunjang di sektor hilir. Sementara itu, kualitas komoditas (produk) ekspor menjadi kunci keberhasilan dari akses pasar. Pasar di kawasan RCEP merupakan peluang untuk meningkatkan akses pasar produk pertanian. Pangsa pasar RCEP mencapai 2,2 miliar jiwa (45% dari penduduk dunia). Di pasar global, suatu negara akan dapat memenangkan persaingan dalam perdagangan produk pertanian apabila negara tersebut sudah masuk dalam aliran rantai nilai regional (RVC) dan global/global value chain (GVC). Perbaikan konektivitas dapat mengurangi biaya rantai pasok dan meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan dan negara, bagi negara yang dapat mengambil bagian (partisipasi) dalam GVC tersebut. Komoditas (produk) yang disebut unggul berdasarkan kontribusi nilai ekspor terbesar terhadap total ekspor pertanian dan memiliki tingkat pertumbuhan nilai ekspor yang positif dan terbesar, serta cenderung meningkat setiap tahun. Komoditas unggul yang memiliki tingkat daya saing yang tinggi di pasar ekspor akan menjadi produk yang berpotensi untuk dikembangkan di dalam negeri.

Komoditas (produk) unggulan negara Indonesia yang bisa menjadi faktor pengungkit ekspor nasional dikawasan RCEP adalah: a) subsektor tanaman pangan yakni umbi-umbian termasuk singkong; b) subsektor hortikultura yakni

nenas, pisang, dan buah-buahan lainnya yang bisa dimakan; c) subsektor peternakan yakni sarang burung walet; dan d) subsektor perkebunan yakni kopi, kakao *butter*, dan kakao pasta. Ekspor singkong Indonesia berada pada posisi *rising star* di negara tujuan ekspor Tiongkok, Thailand, dan Vietnam. Ekspor produk pisang Indonesia sudah berada pada posisi *falling star* di pasar ekspor. Hanya di negara tujuan Tiongkok produk pisang berada pada posisi terbaik, yaitu *rising star*. Walaupun tidak berdaya saing, produk nenas Indonesia di negara Singapura masih memiliki peluang melalui hasil perhitungan EPD menunjukkan posisi *rising star* yang artinya pangsa ekspor produk nenas Indonesia memiliki pertumbuhan yang dinamis (*fast growing*) di pasar Singapura. Hasil analisis daya saing RCA dan RSCA, sarang burung walet Indonesia memiliki keunggulan komparatif di negara Tiongkok, Vietnam, Singapura dan Malaysia. Berdasarkan dinamika nilai RSCA selama 10 tahun terakhir dapatlah dikatakan bahwa daya saing produk kopi biji di kawasan RCEP masih sangat lemah/rendah (*weak competitiveness*). Daya saing produk kakao pasta di pasar Tiongkok dan Vietnam berada pada posisi *rising star* yang artinya bahwa pangsa pasar ekspor Indonesia bertumbuh secara dinamis dan cepat (*fast growing*) pada pasar ekspor kedua negara tersebut. Daya saing kakao *butter* di pasar Tiongkok berada pada posisi *rising star* yang artinya bahwa pangsa pasar ekspor Indonesia bertumbuh secara dinamis dan cepat (*fast growing*) pada pasar ekspor Tiongkok.

Untuk meningkatkan daya saing merupakan keniscayaan yang harus dilakukan, mulai dari langkah untuk meningkatkan kualitas, menekan biaya produksi, dan langkah sistematis untuk memenuhi semua persyaratan yang diberlakukan oleh negara tujuan ekspor. Strategi industrialisasi pertanian, koordinasi dan sinergi antar kementerian/lembaga dan pelaku industri sangat penting dalam merancang strategi peningkatan ekspor produk pertanian. Komoditas pisang, nenas, dan sarang burung walet merupakan komoditas ekspor pertanian unggulan yang promising di pasar di kawasan RCEP sehingga perlu diberi perhatian untuk dipertahankan dan dikembangkan sembari terus mencari pasar baru. Upaya peningkatan ekspor komoditas unggulan pertanian dari sisi intervensi kebijakan atau program yang dapat didukung oleh Kementerian Pertanian yakni upaya peningkatan produktivitas serta pendampingan dan pelatihan kepada petani terkait persyaratan kualitas komoditas ekspor.

f. Kemanfaatan BPP sebagai Simpul Pelayanan Pembangunan Pertanian di Tingkat Kecamatan

Kelembagaan Penyuluhan Pertanian berikut kegiatannya secara nasional telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Republik Indonesia Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Kementan, 2018). Permentan tersebut juga mengatur kelembagaan Penyuluhan Pertanian, baik yang dilaksanakan oleh lembaga

pemerintah, swadaya maupun swasta. Adapun pelaksanaan pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03/KPTS/SM.200/I/05/2019 tentang Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian (Kementan 2019). Dinamika munculnya kebijakan baru yang terkait rancangan dan mekanisme optimalisasi pengelolaan BPP melalui peningkatan tugas, fungsi dan peran, secara langsung maupun tidak langsung akan mendorong terjadinya perubahan tugas, fungsi, pelayanan serta status/kedudukan BPP. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan dan fasilitas di masing-masing BPP juga sangat berbeda serta dengan kondisi beragam.

Kebutuhan layanan BPP di tingkat kecamatan berdasarkan informasi dari BPP responden, pada dasarnya mengacu kepada upaya merespon kebutuhan pengguna atau mitra BPP, kemudian melaksanakan program dan program penyuluhan yang sudah disusun oleh BPP, serta melaksanakan layanan yang terkait dengan pelaksanaan program pembangunan pertanian nasional. Kebutuhan layanan BPP di Tingkat Kecamatan adalah inovasi teknologi (teknis budidaya, proses pengolahan), konsultasi agribisnis (informasi peluang dan potensi berusaha tani), pengelolaan hasil, pemasaran dan harga produk komoditas pertanian, layanan data dan informasi yang terkait dengan program strategis pembangunan pertanian. Namun demikian belum semua layanan dapat memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pengguna. Tugas, fungsi serta peran BPP pada kondisi eksisting telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Permentan Nomor: 03/KPTS/SM.200/I/05/2019. Namun demikian pelaksanaan tugas, fungsi dan peran dalam kerangka kerja kostratani belum sepenuhnya diimplementasikan, kecuali pada BPP yang sudah dirancang sebagai BPP model transformasi kostratani. Kendala dalam mengoptimalkan tugas, fungsi dan peran BPP, meliputi keterbatasan jumlah penyuluh dan penyuluh yang kompeten terhadap penggunaan IT, keterbatasan sarana-prasarana TIK, beban kerja petugas, manajemen administrasi dan anggaran. Terdapat kesenjangan antara kondisi eksisting BPP terhadap tugas untuk melaksanakan kostratani yang ditunjukkan oleh nilai *Customer Satisfaction Index* sebesar 68,09%.

Sebagai upaya peningkatan layanan BPP di tingkat kecamatan, diperlukan peningkatan jenis dan jumlah inovasi dan teknologi berproduksi/budi daya dan pascapanen, temu usaha antara petani/keompok tani dengan pelaku bisnis produk pertanian, baik produk primer maupun olahan. Untuk meningkatkan tugas, fungsi dan peran BPP sebagai simpul layanan pembangunan pertanian di tingkat kecamatan, diperlukan peningkatan jumlah dan kualitas SDM penyuluh melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis, penyediaan prasarana dan sarana komunikasi dan dukungan anggaran operasional yang memadai. Untuk meningkatkan peran dan kemanfaatan BPP dalam kerangka pelaksanaan kostratani, diperlukan kebijakan yang terkait dengan akses penyuluh terhadap

jenis aplikasi *on-line* pendukung sumber data dan informasi; kemudahan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada program Kostratani; serta kebijakan dinas yang mendukung kegiatan penyuluhan. Selain itu, kebijakan lain yang diperlukan adalah fasilitas dan kelayakan serta kenyamanan kantor BPP, kemudahan penyuluh dalam membina kelompok serta sosialisasi program kostratani secara lebih intensif.

g. Monitoring dan Evaluasi Dinamika Pembangunan Pertanian dan Perdesaan: PATANAS (Panel Petani Nasional)

Berbagai kebijakan dan program pembangunan pertanian di daerah perdesaan yang dilakukan secara berkesinambungan, berkonsekuensi terhadap perubahan alokasi berbagai sumber daya. Implikasi lebih lanjut yaitu pada perubahan struktur ekonomi perdesaan, yang dicerminkan melalui perubahan atau dinamika struktur mata pencaharian masyarakat perdesaan, penggunaan lahan, jenis komoditas utama, dan faktor-faktor lain yang berimplikasi pada peningkatan peran sektor nonpertanian pada perekonomian perdesaan. Dinamika tersebut mencerminkan proses transformasi pertanian dan perdesaan yang perlu dimonitor, dikaji dan dievaluasi.

Pada tahun 2021, *database* Patanas merupakan hasil wawancara kuesioner dengan perangkat CAPI (*Computer-Assisted Personal Interviewing*) yang sudah dienti atau di-*upload* ke sistem. Fenomena *aging farmer* lebih banyak dijumpai pada Agroekosistem (AE) lahan sawah dibandingkan AE lahan kering. Pada AE lahan sawah, proporsi kepala keluarga (KK) kelompok *baby boomers* (umur 58-76 tahun) lebih dominan dibandingkan Gen X (46-57 tahun) dan Milenial (27-42 tahun). Sebaliknya pada wilayah AE lahan kering KK kelompok Gen X lebih dominan dibandingkan *Baby Boomers* dan *Milenial*. Tingkat produktivitas usaha tani komoditas utama di lokasi Patanas secara umum sudah cukup tinggi dibandingkan rata-rata produktivitas tingkat nasional. Namun beberapa komoditas tertentu yaitu bawang merah, padi rawa lebak, kelapa sawit, dan tebu masih di bawah rata-rata nasional. Investasi infrastruktur di desa Patanas masih didominasi oleh pemerintah dan belum banyak disentuh swasta. Dinamika perdesaan yang juga nyata berkembang adalah informasi dan teknologi. Kehadiran sarana dan prasarana komunikasi (IT) di hampir semua desa Patanas cukup membantu dalam mempercepat serta memperlancar proses transaksi barang dan jasa.

Keberadaan database yang akurat dan komprehensif menjadi syarat keharusan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat sesuai dengan kondisi dan spesifikasi agroekosistem setempat. Kebijakan yang kondusif untuk meningkatkan akses tenaga kerja perdesaan pada kesempatan kerja dan usaha di sektor nonpertanian sangat dirasakan urgensinya. Pada saat yang sama diperlukan juga kebijakan yang kondusif untuk mengatasi *ageing farmers*. Perlu

desain kebijakan dalam upaya meningkatkan pendapatan petani dengan cara: a) mendorong petani melakukan efisiensi penggunaan *input-input* produksi; b) peningkatan akses petani terhadap alsintan; c) peningkatan akses petani dalam penggunaan benih varietas unggul bermutu. Untuk memastikan agar pembangunan pertanian dan perdesaan tetap berada pada jalur yang sesuai rencana pembangunan jangka panjang maka pembangunan pertanian harus terintegrasi dengan pembangunan desa. Instrumen kebijakan yang layak diprioritaskan adalah pengembangan dan penguatan infrastruktur aksesibilitas/transportasi serta ketersediaan dan akses teknologi spesifik lokasi.

Pengkajian responsif dan antisipatif isu-isu aktual pembangunan pertanian, dicapai melalui 10 kegiatan analisis kebijakan (Anjak) dan 16 *policy brief* dan telaahan staf. Kegiatan Anjak yang target awalnya adalah menghasilkan 9 rekomendasi kebijakan yang terkait dengan isu-isu kebijakan aktual, hingga akhir tahun 2021 menghasilkan 33 rekomendasi kebijakan termasuk dari kegiatan penelitian reguler, lebih besar dari target yang ditetapkan. Adapun topik pengkajian responsif dan antisipatif isu-isu aktual pembangunan pertanian, *policy brief*, dan telaahan staf sebagai berikut:

1. Dampak Subsidi Pupuk terhadap Produktivitas dan Simulasi Pengalihan Subsidi Pupuk ke Subsidi Output
2. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani: Menuju Ketahanan Pangan Berkemandirian dan Berdaya Saing
3. Strategi Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) Menuju Target Tahun 2024
4. Kajian Pengembangan Korporasi Petani Mendukung Food Estate Kalimantan Tengah
5. Strategi Hilirisasi Alsintan Berbasis Potensi Komoditas dan Sumber Daya Spesifik Lokasi Mendukung Pertanian Modern
6. Strategi Pemantapan Swasembada Beras Berkelanjutan
7. Strategi Peningkatan Kandungan Lokal pada Pengembangan Alsintan
8. Monitoring Kondisi Pertanian Aktual
9. Pencapaian Swasembada Gula
10. Sinergi Peran Penyuluh Swasembada dalam Peningkatan Fungsi BPP Mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Pertanian
11. Hasil Focus Group Discussion "Membernaskan Strategi Implementasi Kartu Tani!"
12. Komparasi Biaya Produksi Peternakan Unggas Brasil dan Indonesia
13. Dinamika Pasar Beras Dunia dan Prospek Ekspor Beras Indonesia
14. Perkembangan Harga Gabah Maret 2021
15. Pemikiran Reorganisasi Kementerian Pertanian
16. Ringkasan Artikel Media Massa Financial Times
17. Kajian Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah

18. Perkembangan Ekonomi Terkini dan Keputusan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia 20-21 Januari 2021
19. Perkembangan Produksi Padi Triwulan I-III 2021
20. Kajian Situasi Pangan Global dan Domestik
21. Perkembangan Harga Kedelai Domestik dan Dunia
22. Mencermati Pola Produksi dan Produktivitas Jagung
23. Peran Koperasi dalam Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian
24. Strategi Kebijakan Merespon Penurunan Indeks Ketahanan Pangan Indonesia
25. Kebijakan Pelepasan Beras CPP Turun Mutu
26. Penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) pada bulan Mei 2020

Pelaksanaan kegiatan Anjak tersebut bersifat khusus, yakni penugasan penelitiannya secara *ad-hoc* melalui penunjukan oleh Kepala Pusat sesuai dengan isu-isu aktual di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian yang berkembang selama tahun 2021. Peneliti yang ditugaskan dalam kegiatan Anjak tersebut disesuaikan kapabilitasnya dengan topik penelitian yang dilakukan. Realisasi dana yang terserap untuk kegiatan ini adalah **99,03%** dari target pagu **Rp759.090.000,00**.

2. Meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Sasaran Kegiatan Kedua, yakni "Meningkatnya kualitas layanan publik Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian", yang diukur dengan indikator kinerja sasaran kegiatan tingkat kepuasan Unit Eselon I terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Pencapaian target sasaran kegiatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Target dan realisasi indikator kinerja sasaran kegiatan kedua Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, tahun 2021

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.2. Meningkatnya kualitas layanan publik Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	3,1 skala linkert 1-4	3,37 skala linkert 1-4	108,70

Tahun 2021 dilakukan **pengukuran Tingkat Kepuasan Unit Eselon I Terhadap Layanan PSEKP**. PSEKP dituntut untuk mewujudkan peningkatan kualitas terhadap layanan umum, program dan evaluasi, kerja sama dan

pendayagunaan hasil penelitian, serta kelompok jabatan fungsional yang diwadahi dalam kelompok peneliti yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

Sebagai unit kerja yang menghasilkan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pertanian dan diseminasi hasil penelitian di lingkup Kementerian Pertanian serta memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai arah kebijakan dan peraturan perundang-undangan, PSEKP membutuhkan sumber daya yang memadai dan SDM yang kompeten serta membutuhkan dukungan dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

Indikator Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap Layanan PSEKP mulai diterapkan pada tahun 2019 melalui pengukuran capaian atas persentase tingkat kepuasan kualitas terhadap layanan. Survei dilakukan dengan mendistribusikan kuisisioner berupa *google form* melalui *link* <https://s.id/survei-IKM-PSEKP> ke seluruh unit kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian untuk mengetahui bagaimana respon dan tanggapan *stakeholder* terkait terhadap layanan yang diberikan oleh PSEKP. Isian kuisisioner dari seluruh *stakeholder* selanjutnya direkapitulasi dan diolah dengan metode penghitungan diawali dengan melakukan pembobotan terhadap pernyataan-pernyataan dalam kuisisioner tersebut. Kuisisioner yang diajukan terdiri dari 19 (sembilan belas) pertanyaan dengan metode penilaian menggunakan skala *likert* yang terdiri dari empat pilihan skala yang mempunyai gradasi dari Sangat Puas (SP) hingga Tidak Puas (P). Empat pilihan tersebut adalah Sangat Puas (SP), Puas (P), Kurang Puas (KP) dan Tidak Puas (TP).

Kepuasan kualitas pemberian layanan oleh PSEKP diukur melalui *survey* dengan model kualitas jasa *Service Quality* (Servqual) yaitu terdapat 5 dimensi penilaian diantaranya *tangibles, reliability, responsiveness, assurance, empathy*. Model Servqual mengasumsikan bahwa konsumen membandingkan kinerja jasa pada atribut-atribut yang relevan dengan standar ideal/sempurna. Apabila kinerja jasa sesuai atau melebihi standar maka persepsi kualitas jasa secara keseluruhan akan positif begitupun sebaliknya. Jadi model Servqual menganalisis kesenjangan antara jasa yang diharapkan/kepentingan dan jasa yang dipersepsikan/kepuasan.

Kepentingan : Kualitas jasa/pelayanan yang diharapkan konsumen

Kepuasan : Fakta kualitas jasa/pelayanan yang dirasakan


Penilaian tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan pelayanan PSEKP disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13. Penilaian tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan pelayanan PSEKP, 2021

No	Dimensi	No. Indikator Pernyataan	Rata-rata	
			Kepentingan	Kepuasan
1	Tangibles (Berwujud)	1. Kebersihan lingkungan ruang kerja	3.63	3.45
		2. Kenyamanan Ruang Rapat	3.59	3.49
		3. Kelengkapan Fasilitas Ruang Rapat: AC, Kursi, Meja, Lampu, PC, Infocus, Mic Teleconference, WIFI, white board	3.67	3.43
		4. Kebersihan Toilet	3.56	3.31
		5. Kelengkapan Toilet: kecukupan air, penerangan, wastafel, kaca, hand soap, pewangi ruangan, penghisap udara, keset, tempat sampah, tissue	3.50	3.20
		6. Penampilan pegawai Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP)	3.31	3.33
		7. Dekorasi tanaman hidup di luar dan dalam ruang kerja	3.31	3.31
2	Reliability (Keandalan)	8. Pelayanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP)	3.59	3.44
		9. Konsultasi dan Informasi dari Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP)	3.54	3.42
		10. Totalitas pegawai Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) melaksanakan tugas	3.52	3.36
		11. Ketepatan waktu pegawai Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) terhadap penyelesaian permintaan layanan	3.57	3.37
3	Responsive (Daya Tanggap)	12. Keresponsifan petugas Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) dalam melayani	3.59	3.38

No	Dimensi	No. Indikator Pernyataan	Rata-rata	
			Kepentingan	Kepuasan
		13. Kecepatan petugas Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) dalam memproses permintaan layanan	3.56	3.30
4	Assurance (Kepastian)	14. Kekompetanan pegawai dalam memberikan pelayanan	3.59	3.40
		15. Regulasi terkait pelaksanaan layanan dari Pusat Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian (PSEKP)	3.52	3.31
		16. Ketepatan solusi dalam menyelesaikan masalah pelayanan dari Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP)	3.48	3.34
		17. Keramahan Pegawai dalam memberikan pelayanan	3.48	3.46
5	Emphaty (Empati)	18. Keinisiatifan dalam pemberian pelayanan perencanaan oleh Pegawai Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP)	3.46	3.29
		19. Kemudahan memperoleh Informasi	3.50	3.36
Jumlah			66.98	63.94
Rata-rata			3.53	3.37

Komponen penilaian yang terdapat dalam kuesioner mencakup: kualitas pelayanan bagian umum, program dan evaluasi, kerja sama dan layanan hasil analisis, serta jabatan fungsional, termasuk di dalamnya konsistensi waktu dan sikap SDM PSEKP pada saat memberikan pelayanan. Berdasarkan hasil pengolahan data, data yang dianalisis sebanyak 58 responden. Hasil pengolahan data diperoleh **nilai kepuasan sebesar 3,37**. Hal ini menunjukkan bahwa responden merasa puas terhadap pelayanan yang dilakukan oleh PSEKP. Grafik rata-rata harapan dan kenyataan layanan PSEKP tahun 2021 disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Grafik rata-rata harapan dan kenyataan layanan PSEKP, 2021

Pada tahun 2021 kegiatan yang diupayakan untuk mendukung implementasi SAKIP PSEKP antara lain:

a. Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021;

Perjanjian Kinerja merupakan wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan sebagai dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penyusunan PK lingkup PSEKP dilakukan pada level eselon II. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, PK disusun satu bulan setelah anggaran diterbitkan dan dapat direvisi atau disesuaikan apabila: terjadi pergantian atau mutasi pejabat; perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran); dan perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

b. Pemantauan dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja PSEKP;

Pada tahun 2021 pengisian capaian indikator kinerja dilakukan setiap bulan secara elektronik melalui web eSAKIP Kementerian Pertanian.

c. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) lingkup PSEKP tahun 2021 berdasarkan PK yang sudah disusun sebelumnya.

Berdasarkan uraian kinerja di atas bahwa realisasi sasaran kegiatan yang dicapai PSEKP sampai akhir tahun 2021 secara umum seluruh sasaran yang ditetapkan oleh PSEKP telah dapat dicapai dengan baik. Keberhasilan pencapaian sasaran ini disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan penelitian untuk mencapai **sasaran kegiatan pertama** dilengkapi dengan materi penelitian, seperti proposal operasional, juklak (petunjuk pelaksanaan penelitian), outline penelitian, serta kuesioner untuk pengumpulan data primer maupun daftar data sekunder yang dibutuhkan untuk menjawab tujuan penelitian. Tercapainya **sasaran kegiatan kedua** tidak lepas dari komitmen pimpinan dan seluruh unit kerja terkait untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik secara konsisten dan berkesinambungan. Keberhasilan pencapaian target ini juga dikarenakan beberapa program layanan publik yang diberikan PSEKP telah berjalan secara efektif dan efisien. Namun demikian, dalam pelaksanaan kegiatan, keberhasilan capaian kinerja tidak terlepas dari berbagai pengaruh faktor lingkungan, baik lingkungan eksternal maupun internal. Hambatan, kendala, dan beberapa permasalahan yang dihadapi terutama pada saat dilakukannya penelitian dapat mempengaruhi kinerja PSEKP tahun 2021. Kegiatan penelitian ini merupakan salah satu penentu tercapainya sasaran kegiatan PSEKP yaitu pemanfaatan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian.

Faktor Pendukung Keberhasilan

Beberapa faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan tersebut adalah:

- a) Adanya monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian yang dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tahap akhir, termasuk diseminasi hasil penelitian sehingga ada kontrol/pengawasan dalam setiap tahapan kegiatan penelitian. Dengan demikian bila terjadi permasalahan-permasalahan, baik di lapang maupun dalam proses pengolahan data, dapat segera dilakukan antisipasi penanggulangannya.
- b) Dukungan dan koordinasi manajemen penelitian, baik aspek pelayanan keuangan, pengolahan data, perpustakaan, publikasi, dan sarana penelitian. Sarana kegiatan penelitian yang telah tersedia dengan baik dalam mendukung kegiatan penelitian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian, seperti: peremajaan fasilitas komputer, printer dan *scanner*, peningkatan dukungan jaringan internet dengan provider baru, ruangan ber-AC, peningkatan ruang baca perpustakaan, pemeliharaan kendaraan, dan sarana prasarana gedung lainnya.
- c) Dukungan dan koordinasi manajemen dalam peningkatan pelayanan publik, pengelolaan laporan keuangan, dan implementasi SAKIP di lingkup PSEKP

Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan terutama kegiatan penelitian antara lain adalah telah terjalannya komunikasi dan koordinasi antara PSEKP dengan instansi terkait, baik di lingkup Kementerian Pertanian seperti: Direktorat Jenderal, maupun instansi di luar Kementerian Pertanian seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Perdagangan, Asosiasi berbagai komoditas, Perguruan Tinggi, bahkan dengan instansi luar negeri seperti ACIAR dan IFPRI. Hal ini memudahkan dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Permasalahan

Pada tingkat organisasi, permasalahan yang masih ditemui dalam pelaksanaan kegiatan di PSEKP terutama dipicu terjadinya pandemi Covid-19, yang berdampak pada *refocusing* dan revisi anggaran beberapa kali serta meningkatnya risiko kesehatan terutama untuk kegiatan penelitian yang intensif mengambil data primer di lapangan. Perubahan anggaran dan faktor risiko tersebut berdampak terjadinya perubahan desain penelitian, baik tujuan, ruang lingkup, maupun metode penelitiannya. Secara teknis, pada pelaksanaan penelitian, pandemi Covid-19 juga menghambat tim dalam pengumpulan data dan informasi.

Langkah-Langkah Inisiatif yang Diambil

Untuk mengantisipasi permasalahan akibat terhambatnya kegiatan penelitian yang disebabkan pandemi Covid-19 yang melanda dunia global termasuk Indonesia, maka dilakukan upaya merevisi metodologi dengan tetap mempertahankan tujuan penelitian. Perubahan metodologi dilakukan dalam berbagai upaya seperti mengurangi lokasi penelitian, pengumpulan data dan informasi melalui kegiatan virtual menggunakan google form dan FGD. Selain itu, beberapa tim penelitian juga melakukan verifikasi data ke lapang dengan menerapkan protokol kesehatan.

Untuk mengatasi *refocusing anggaran*, maka dilakukan revisi anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan efisiensi. Revisi anggaran dialokasikan untuk mitigasi Covid-19, dengan melakukan desinfektan rutin untuk lingkungan kantor, pemberian vitamin dan suplemen, melaksanakan rapid antibody, swab PCR, dan rapid antigen kepada pegawai/peneliti yang bertugas keluar kota. Kegiatan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi, pertimbangan dan advokasi kebijakan dan program pembangunan pertanian bagi pengambil kebijakan lingkup Kementerian Pertanian dan instansi lain, pelaku agribisnis, dan petani yang lebih akurat, dengan didukung data kuantitatif di tingkat petani, yang paling mutakhir.

Capaian Kinerja Utama PSEKP

Capaian kinerja utama PSEKP pada periode 2020-2021 menunjukkan jumlah rekomendasi yang dihasilkan telah mencapai target pada Perjanjian Kinerja yang ditetapkan setiap tahun (Tabel 14).

Tabel 14. Perbandingan Keluaran/*Output* Kegiatan Utama Penelitian Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2020-2021

Uraian	Rekomendasi Kebijakan	
	2020	2021
Target	16	16
Capaian	35	33
Tingkat Capaian (%)	218,75	206,25

Target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra 2020-2024 adalah 80 rekomendasi kebijakan atau target per tahun sebanyak 16 rekomendasi kebijakan, terdiri dari 7 rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian reguler yang sudah ditentukan dan 9 rekomendasi kebijakan terkait evaluasi dan tanggap cepat atas isu kebijakan aktual. Realisasi kinerja kegiatan selama tahun 2020 adalah 35 rekomendasi (218,75%). Realisasi kegiatan pada tahun 2021 adalah 33 rekomendasi (206,25%). Realisasi yang lebih tinggi dari target ini disebabkan oleh adanya capaian target output tentang jumlah rekomendasi kebijakan terkait dengan isu-isu kebijakan sosial ekonomi pertanian yang semula ditargetkan 9 rekomendasi kebijakan, tapi selama tahun berjalan terealisasi hingga 24 rekomendasi kebijakan, *policy brief*, dan *telaahan staf* pada tahun 2021. Sampai dengan tahun pertama periode renstra 2020-2024, capaian realisasi kinerja sebesar 68 rekomendasi kebijakan (85%) dari rekomendasi kebijakan yang ditargetkan (80). Namun demikian, terlepas dari capaian target yang diperoleh, yang lebih penting adalah upaya untuk meningkatkan kualitas rekomendasi yang dihasilkan perlu terus dilakukan agar pemanfaatannya oleh stakeholder meningkat.

Semua kegiatan penelitian tidak terlepas dari adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tahap akhir, termasuk diseminasi hasil penelitian sehingga ada kontrol atau pengawasan dalam setiap tahapan kegiatan penelitian. Dengan demikian bila terjadi permasalahan-permasalahan, baik di lapang maupun dalam proses pengolahan data, dapat segera dilakukan antisipasi penanggulangannya. Selain itu, juga adanya dukungan dan koordinasi manajemen penelitian, baik aspek pelayanan keuangan, pengolahan data, perpustakaan, publikasi, dan sarana penelitian terhadap kegiatan penelitian.

Kegiatan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian ke depan diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi, pertimbangan dan

advokasi kebijakan dan program pembangunan pertanian bagi pengambil kebijakan lingkup Kementerian Pertanian dan instansi lain, pelaku agribisnis dan petani yang lebih akurat, dengan didukung data kuantitatif maupun kualitatif di tingkat petani yang paling mutakhir.

D. Akuntabilitas Keuangan

Pencapaian kinerja akuntabilitas bidang keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian secara umum berhasil dalam mencapai sasaran dengan baik. Anggaran PSEKP tahun 2021 disusun berdasarkan variabel jenis pengeluaran dan variabel kegiatan. Variabel jenis pengeluaran dibedakan menurut belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Sementara itu variabel kegiatan dibedakan menurut jenis kegiatan, yakni: kegiatan utama mencakup Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, serta kegiatan penunjang yang mencakup: (a) pengelolaan gaji, honorarium, dan tunjangan; (b) penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran; (c) pelayanan publik atau birokrasi, dan (d) perawatan sarana.

Total pagu anggaran PSEKP dalam DIPA TA. 2021 berdasarkan revisi terakhir adalah Rp27.197.426.000,00 yang terdiri dari (1) Belanja Pegawai Rp10.589.117.000,00; (2) Belanja Barang Rp15.987.158.000,00 dan (3) Belanja Modal Rp621.151.000,00. Jumlah pagu DIPA PSEKP 2021 tersebut mengalami revisi dengan adanya penambahan anggaran hibah dalam bentuk uang berupa belanja barang bersumber dari ACIAR dan IFPRI sebesar Rp1.997.829.000,00. Perkembangan pelaksanaan keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian TA. 2021 periode 31 Desember 2021 menunjukkan bahwa, realisasi capaian keuangan secara total mencapai Rp27.031.942.187,00 (99,39%), terdiri dari belanja pegawai yang sudah direalisasikan Rp10.551.747.661,00 (99,65%), sementara untuk belanja barang yang sudah direalisasikan Rp15.872.703.791,00 (99,28%), dan realisasi untuk belanja modal Rp607.490.735,00 (97,80%). Dengan demikian sisa anggaran per 31 Desember 2021 adalah Rp165.483.813,00 (0,61%).

Perkembangan Pelaksanaan kegiatan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian TA. 2021 per 31 Desember 2021 menunjukkan bahwa capaian fisik mencapai 100%, demikian pula dengan capaian serapan keuangan mencapai 99,39% (Tabel 12 dan 13). Sementara untuk kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sosial ekonomi, capaian kegiatannya terserap Rp4.419.042.175,00 (99,61%) dari pagu anggaran yang direncanakan sebesar Rp4.436.535.000,00. Kendala utama capaian serapan tersebut karena keterbatasan waktu pelaksanaan dan adanya revisi anggaran dengan adanya pandemi Covid-19. Selanjutnya rincian keuangan menurut sasaran dan program pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 15.

Anggaran keuangan pada Tabel 16 tersebut merupakan anggaran yang digunakan untuk kegiatan utama penelitian dalam mencapai sasaran yang terkait dengan pemanfaatan rekomendasi kebijakan pertanian bagi *stakeholder* dalam rangka pembangunan pertanian. Total anggaran yang terkait dengan program utama yang diselenggarakan di PSEKP, yakni: Tersedianya rekomendasi kebijakan pertanian bagi stakeholder dalam rangka pembangunan pertanian, terwujudnya jalinan kerja sama penelitian (dalam dan luar negeri) dan terpublikasinya hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian dalam mendukung program pembangunan pertanian dapat dilihat secara lengkap pada Tabel 17.

Tabel 15. Perkembangan pelaksanaan DIPA Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Tahun Anggaran 2021

Kode	Jenis Pengeluaran	Pagu (Rp.)	Realisasi		Sisa Anggaran	
			Rp.	%	Rp.	%
51	Belanja Pegawai	10.589.117.000	10.551.747.661	99,65	37.369.339	0,35
52	Belanja Barang	16.117.209.000	16.002.754.791	99,29	114.454.209	0,71
	Rupiah Murni	14.119.380.000	14.004.925.791	99,20	114.454.209	0,80
	Hibah LN	1.997.829.000	1.997.829.000	100,00	0	0,00
53	Belanja Modal	491.100.000	477.429.735	97,22	13.660.265	2,78
	Total	27.197.426.000	27.031.942.187	99,39	165.483.813	0,61

Sumber: Subkelompok Keuangan dan Barang Milik Negara PSEKP (2021)

Tabel 16. Realisasi anggaran per kegiatan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian TA 2021

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	PAGU (Rp)	TARGET (Rp)	REALISASI		SALDO ANGGARAN	
				Rp	%	Rp	%
4576	Pengelolaan Kebijakan, Keuangan, dan Umum	27.197.426.000	27.197.426.000	27.031.942.187	99,39	165.483.813	0,61
4576.ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi dan Pembangunan Pertanian	12.187.209.000	12.187.209.000	12.106.914.055	99,34	80.294.945	0,66
101	Penyediaan Layanan Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi dan Dinamika	4.436.535.000	4.436.535.000	4.419.042.175	99,61	17.492.825	0,39
102	Penyediaan Layanan Rekomendasi Kebijakan Responsif dan Antisipatif Isu-Isu	759.090.000	759.090.000	751.733.875	99,03	7.356.125	0,97
103	Layanan Manajemen Pendukung Penyediaan Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	6.991.584.000	6.991.584.000	6.936.138.005	99,21	55.445.995	0,79
4576.EAA.002	Layanan Perkantoran PSEKP	14.519.117.000	14.519.117.000	14.447.588.397	99,51	71.528.603	0,49
001	Pembayaran gaji dan tunjangan	10.589.117.000	10.589.117.000	10.551.747.661	99,65	37.369.339	0,35
002	Operasional kantor	3.930.000.000	3.930.000.000	3.895.840.736	99,13	34.159.264	0,87
4576.EAD.002	Layanan Sarana Internal PSEKP	491.100.000	491.100.000	477.439.735	97,21	13.660.265	2,79
101	Kendaraan Bermotor	27.000.000	27.000.000	26.800.000	99,26	200.000	0,74
102	Peralatan Fasilitas Perkantoran	110.000.000	110.000.000	108.072.125	98,25	1.927.875	1,75
103	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	354.100.000	354.100.000	342.567.610	96,74	11.532.390	3,26

Sumber: Subkelompok Keuangan dan Barang Milik Negara PSEKP (2021)

Tabel 17. Target dan realisasi anggaran kegiatan penelitian menurut sasaran kegiatan pertama Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2021

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	TARGET		REALISASI	
			Rupiah	%	Rupiah	%
Tersedianya layanan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian berkelanjutan	Jumlah layanan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian berkelanjutan	1. <i>Strategi Pengembangan Korporasi Petani mendukung Pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah</i>	287.370.000	100	285.866.700	99,47
		2. <i>Pengembangan Rantai Pasok dan Strategi Pemulihan Agribisnis Sayuran dari Dampak Pandemi Covid-19</i>	223.310.000	100	220.655.625	98,81
		3. <i>Strategi Akselerasi dan Penetrasi Pasar Pangan Lokal Olahan Mendukung Diversifikasi Pangan</i>	218.190.000	100	217.772.800	99,81
		4. <i>Strategi Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Masyarakat</i>	236.580.000	100	236.343.925	99,90
		5. <i>Strategi Peningkatan Ekspor Komoditas Pertanian Unggulan</i>	233.560.000	100	226.615.300	97,03
		6. <i>Kemanfaatan BPP sebagai Simpul Pelayanan Pembangunan Pertanian di Tingkat Kecamatan</i>	249.810.000	100	247.657.000	99,14
		7. <i>Monitoring dan Evaluasi Dinamika Pembangunan Pertanian dan Perdesaan: PATANAS (Panel Petani Nasional)</i>	989.886.000	100	986.301.825	99,64
	Jumlah layanan rekomendasi kebijakan responsif dan antisipatif isu-isu aktual pembangunan pertanian	<i>Rekomendasi Kebijakan Responsif dan Antisipatif Isu-Isu Aktual Pembangunan Pertanian</i>	759.090.000	100	751.733.875	99,03

Tabel 18. Target dan Realisasi Anggaran Kegiatan pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Tahun 2021

Kode	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
4576.ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Sosial Ekonomi dan Pembangunan Pertanian	12.187.209.000	12.106.914.055	99,34
4576.EAA.002	Layanan Perkantoran PSEKP	14.519.117.000	14.470.019.679	99,66
4576.EAD.002	Layanan Sarana Internal PSEKP	491.100.000	477.439.735	97,22

Sumber: Subkelompok Keuangan dan Barang Milik Negara PSEKP (2021)


Di sisi lain, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2021 hanya diperoleh dari penerimaan umum yakni **Rp183.473.721,00** sedangkan PNBP dari penerimaan fungsional tidak ada (Tabel 19). Hal ini disebabkan keluaran kegiatan penelitian PSEKP tidak bersifat teknis, namun berupa rekomendasi kebijakan yang bersifat *intangible* dan ditujukan bagi *stakeholder*/pemangku kepentingan utama, yakni pimpinan Kementerian Pertanian. Selain itu, aset PSEKP yang dapat menjadi sumber penerimaan PNBP juga terbatas. Dalam hal akuntabilitas keuangan, LAKIN ini baru dapat menginformasikan realisasi penyerapan anggaran dan belum menginformasikan adanya efisiensi penggunaan sumber daya. Hal ini karena adanya kendala sampai saat ini sistem penganggaran yang ada belum sepenuhnya berbasis kinerja, sehingga salah satu komponen untuk mengukur efisiensi, yaitu standar analisis biaya belum ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Tabel 19. Capaian PNBP Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2021

KODE MAK	URAIAN MAK	PERKIRAAN TARGET PENERIMAAN (Rp.)	PENERIMAAN (Rp.)	PENYETORAN (Rp.)	SISA TARGET PENERIMAAN (Rp.)	TARGET %
	Penerimaan Umum	73.110.000	183.473.721	-	-	251,08
423141	Pendapatan Sewa Tanah. Gedung dan Bangunan	-	6.309.896	-	-	
423922	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yg diderita Negara	-	177.163.831	-	-	
423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	-	-	-	
	Jumlah Penerimaan Umum	73.110.000	183.473.721	-	(104.053.831)	251,08
	Penerimaan Fungsional					
423216	Pendapatan Jasa Tenaga. Pekerjaan. Informasi. Pelatihan. Teknologi. Pendapatan BPN. Pendapatan DJBC					
	Jumlah Penerimaan Fungsional	-	-	-	-	-
	Jumlah Umum + Fungsional	73.110.000	183.473.721	-	-	251,08

E. Analisis Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya

Dalam hal ini penggunaan sumber daya yang dapat dihitung tingkat efisiensinya adalah penggunaan sumber daya anggaran. Selain jumlah Sumber Daya Manusia yang berada dalam unit kerja, sumber daya anggaran merupakan hal penting yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mendukung tugas dan fungsi unit kerja. Capaian realisasi anggaran PSEKP pada tahun 2021 sebesar 99,39%, jika dikaitkan dengan analisis efisiensi sumber daya anggaran, yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PMK 214/2017), Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran PSEKP tahun 2021 dapat dilihat sebagaimana Gambar 4.



Gambar 4. Analisis efisiensi sumber daya anggaran Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian tahun 2021 berdasarkan aplikasi Monev Kinerja Anggaran PMK 214/2017

Gambar 5 menunjukkan bahwa capaian kinerja PSEKP pada tahun 2021 adalah sebesar 91,38 atau termasuk kedalam kategori sangat baik. Persentase capaian kinerja anggaran PSEKP tahun 2021 berdasarkan aplikasi monev kinerja anggaran PMK 214/2017 di atas, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase capaian kinerja dalam hal penyerapan anggaran adalah 99,39%, meningkat dibanding tahun 2020 dengan nilai 98,00%.
2. Persentase capaian kinerja dalam hal konsistensi atas Rencana Penarikan Dana (RPD) adalah 93,94%, meningkat dibanding tahun 2020 dengan RPD Awal nilai 83,65% dan RPD Akhir nilai 89,67%.
3. Persentase capaian kinerja dalam hal pencapaian keluaran (CRO) adalah 100% sama dengan capaian tahun 2020.
4. Persentase capaian kinerja dalam hal efisiensi adalah 9,57% menurun dibanding tahun 2020 sebesar 19,74%.
5. Nilai efisiensi anggaran adalah sebesar 73,93%.

F. Capaian Kinerja Publikasi dan Diseminasi

Kegiatan diseminasi dan publikasi yang dilakukan PSEKP secara rutin dan berkala adalah menerbitkan Jurnal Agro Ekonomi (JAE), Forum Agro Ekonomi (FAE) dan Analisis Kebijakan Pertanian (AKP) secara OJS dan tercetak, dan Newsletter. PSEKP juga memiliki media diseminasi digital berupa website dan media sosial (facebook, twitter, instagram, dan youtube). Kegiatan diseminasi juga dilakukan dengan menerbitkan 3 buku tematik dan menyelenggarakan launching untuk salah satu buku tersebut. PSEKP juga menyelenggarakan seminar internasional, dan artikel yang dipresentasikan diterbitkan oleh penerbit global bereputasi. Layanan Perpustakaan PSEKP juga tersedia, yang dapat diakses oleh pemustaka internal maupun eksternal (Gambar 5).



Gambar 5. Kegiatan diseminasi dan publikasi PSEKP tahun 2021

Pada tahun 2021 usia JAE dan FAE telah mencapai 39 tahun sedangkan AKP 19 tahun, dan ketiganya terakreditasi nasional peringkat 2 (Sinta 2). Masing-masing jurnal terbit dua nomor per tahun secara OJS dan tercetak, berisi 5-7 judul artikel per nomor. Dengan demikian pada tahun 2021 JAE dan FAE terbit untuk volume 39 nomor 1 dan 2, AKP terbit untuk volume 19 nomor 1 dan 2.

Media diseminasi lain yang terbit secara berkala adalah Agro-socioeconomic Newsletter, media berbahasa Inggris yang diterbitkan dalam rangka memperluas jangkauan pembaca, berisi 5 topik: *Research findings, Policy Development, Research Activities, Publications, News*. Terbit dalam bentuk cetak tiga nomor per tahun sejak tahun 2007, sehingga pada tahun 2021 terbit untuk volume 14 nomor 1, 2, dan 3. Majalah ini juga bisa diakses melalui website PSEKP pada menu "Layanan Publik".

Website PSEKP memiliki menu: home, profil, layanan publik, informasi publik, galery, dan Jendela Covid-19. Khusus untuk menu Jendela Covid-19 memuat empat fitur: Berita, Regulasi dan Program, Opini, dan *Policy Brief*. Selama tahun 2021 pada menu Jendela Covid-19 telah diunggah 103 konten dengan total hits 71.729 (Gambar 6).



Gambar 6. Rekapitulasi konten JC-19 tahun 2021

Kegiatan diseminasi juga dilakukan melalui media sosial. Terdapat empat jenis medsos yang dikelola PSEKP yaitu Facebook (FB), Instagram (IG), dan Twitter (TW), serta Youtube (Yt). Unggahan untuk konten FB, IG, TW dilaksanakan secara rutin setiap hari tak terkecuali hari libur. Selama tahun 2021 FB mengunggah 2748 konten, TW 2693 konten, IG 297 konten, dan Yt 8 konten.

Selama tahun 2021 PSEKP telah menerbitkan tiga buku tematik berupa Buku Bunga Rampai dengan topik "Dampak Pandemi Covid-19: Perspektif Adaptasi dan Resiliensi Sosial Ekonomi Pertanian" (cetakan tahap 2 sebanyak 139 eksemplar), pencetakan kumpulan naskah kebijakan Patanas berjudul "Dinamika Ekonomi Pedesaan: Evaluasi 2007-2018 dan Perspektif ke Depan" sebanyak 100 eksemplar, dan buku kumpulan naskah orasi profesor riset PSEKP berjudul "Redesain Kebijakan Pembangunan Pertanian: Kontribusi Profesor Riset PSEKP 1995-2021" sebanyak 200 eksemplar.

PSEKP telah menyelenggarakan konferensi internasional: First International Conference on Agriculture, Natural Resources, and Rural Development (1stICANaRD) pada tanggal 27-28 Juli 2021. Naskah yang dipresentasikan telah diterbitkan IOP Conference Series: Earth and Environmental Science Volume 892 pada 23 November 2021. Penyelenggaraan 1stICANaRD mendapatkan penilaian kepuasan dari peserta sebesar 4,53 (dari skala 5) dan penilaian dalam membantu pekerjaan sebesar 4,48 (dari skala 5). Sebanyak 99% peserta ICANaRD 2021 menyatakan setuju jika kegiatan ICANaRD dilakukan lagi pada masa depan.

Pada akhir tahun 2021, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP), Kementerian Pertanian menyelenggarakan *launching* buku **"Redesain Kebijakan Pembangunan Pertanian: Kontribusi Profesor Riset PSEKP 1995-2021"**. Buku ini berisi naskah orasi profesor riset dari 18 Peneliti Ahli Utama PSEKP sejak tahun 1995-2021, yang dikelompokkan menjadi 4 bab yaitu Revitalisasi Pertanian untuk Petani, Pengelolaan Sumber Daya Lahan untuk Kesejahteraan Petani, Inovasi Kelembagaan untuk Pengembangan Agribisnis, Redesain Pembangunan Ketahanan Pangan dan Gizi, dan diberikan ulasan dan telaahan dalam setiap babnya. Buku tersebut menyajikan identifikasi permasalahan pembangunan pertanian pada masanya dan merumuskan alternatif kebijakan berlandaskan ilmu pengetahuan dan dapat diaplikasikan secara praktis. Pemikiran para profesor riset ini telah pula mewarnai berbagai kebijakan pembangunan pertanian pada masanya. Permasalahan dan pemikiran yang disampaikan para profesor riset sampai saat ini juga masih relevan dengan pembangunan pertanian, sehingga buku ini dapat menjadi referensi, banyak kebijakan yang bisa dimanfaatkan oleh siapa pun dalam merumuskan kebijakan Pertanian baik untuk saat ini maupun pada masa yang akan datang (Gambar 7).



Gambar 7. *Launching* buku "Redesain Kebijakan Pembangunan Pertanian: Kontribusi Profesor Riset PSEKP 1995-2021"

Peneliti, analis kebijakan, dan pustakawan PSEKP aktif mempublikasikan tulisannya pada berbagai terbitan di dalam maupun luar PSEKP, baik dalam bentuk jurnal maupun prosiding. Selama tahun 2021 tercatat sebanyak 29 peneliti, dan analis kebijakan yang telah mempublikasikan tulisannya pada prosiding internasional (1-10 artikel per orang), 6 orang pada prosiding nasional (1-4 artikel per orang, dan 24 peneliti, analis kebijakan, dan pustakawan yang mempublikasikan tulisannya pada jurnal nasional (1-3 artikel per orang).

Selama tahun 2021, pengelola perpustakaan dan pustakawan PSEKP telah mencatatkan prestasi baik itu lingkup Kementerian Pertanian maupun tingkat Provinsi Jawa Barat. Pada bulan Agustus, pustakawan PSEKP, Sheila Savitri, meraih peringkat Harapan II dalam Pemilihan Pustakawan Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Pada bulan September, pengelola Perpustakaan PSEKP, Edi Ahmad Saubari, juga berhasil mencatatkan prestasi dengan meraih peringkat Harapan I dalam Pemilihan Pustakawan Inspiratif lingkup Kementerian Pertanian (Gambar 8).



Gambar 8. Penghargaan yang diterima pegawai PSEKP, 2021

G. Rencana Aksi

Pencapaian kinerja tahun 2021 tidak terlepas dari upaya dan komitmen yang dilakukan berpedoman dari hasil evaluasi kinerja tahun 2020, untuk itu guna memperbaiki kinerja tahun 2022 maka diperlukan upaya perbaikan dari permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan kinerja tahun 2021. Rekomendasi perbaikan disusun agar permasalahan yang sama tidak terjadi pada tahun yang akan datang. Rekomendasi ini digambarkan dalam bentuk rencana aksi seperti disajikan pada Tabel 20.

Tabel 20. Rencana aksi perbaikan kinerja PSEKP tahun 2022


No.	Indikator Kinerja	Deskripsi Rencana Aksi	% Pagu	Waktu pelaksanaan
1.	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan yang dihasilkan	<p>a. Rekomendasi kebijakan sosial ekonomi dan dinamika pembangunan pertanian</p> <p>b. Rekomendasi kebijakan responsif dan antisipatif isu-isu aktual pembangunan pertanian</p> <p>c. Koordinasi, bimbingan, dan dukungan teknis supervisi dan pendampingan program strategis Kementan; Perencanaan program dan anggaran; Rapat koordinasi/kerja/dinas/pimpinan pokja/konsultasi; Penyiapan materi G-20; Penjalinan Kerja Sama; Kegiatan monitoring dan evaluasi; Seminar Hasil; Komunikasi dan dokumentasi; Publikasi</p>	<p>a. 100</p> <p>b. 100</p>	<p>a. Desember</p> <p>b. Januari s.d Desember</p> <p>c. Januari s.d Desember</p>
2.	Tingkat kepuasan unit eselon 1 terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	<p>SPIP; Pembinaan dan evaluasi hasil pemeriksaan dan tindak lanjut; Penerapan manajemen mutu dan layanan publik; Perencanaan implementasi/pengelolaan SAI; Pengelolaan perpustakaan; Pengembangan kapasitas SDM dan administrasi pengelolaan kepegawaian; Pembinaan dan Penilaian jabatan fungsional; Pengembangan database dan jaringan informasi; Pengelolaan satker; Pembinaan administrasi pengelolaan BMN; Peremajaan dan perawatan software dan hardware komputer; Lngganan daya dan jasa; Pemeliharaan peralatan dan mesin; Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi; Peralatan fasilitas perkantoran.</p>	100	Januari s.d Desember

BAB IV

PENUTUP

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian telah menetapkan satu sasaran kegiatan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian/analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian. Adapun sasaran kegiatan tersebut adalah meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, dengan indikator kinerja sasaran kegiatan yaitu 1) rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dihasilkan dan 2) tingkat kepuasan Unit Eselon I terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap capaian kinerja PSEKP Tahun 2021, kedua indikator berhasil melampaui target. Keberhasilan capaian kinerja ini merupakan hasil dukungan dari sumberdaya yang dimiliki oleh PSEKP berupa Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana, dan anggaran. Pencapaian tersebut tidak lepas dari upaya kerja keras semua pihak, baik unsur manajemen, fungsional peneliti, analis kebijakan dan fungsional lainnya, yang secara bersama-sama dengan semangat "*Can Do Spirit*" bekerja sama untuk mewujudkan pencapaian kinerja lembaga. Kerja keras, kerja cerdas, dan kerja iklas kedepan perlu terus dijaga dan dikembangkan untuk pencapaian output yang lebih baik lagi.



LAMPIRAN 1

PERJANJIAN KINERJA TA. 2021

Perjanjian Kinerja PSEKP TA 2021

	KEMENTERIAN PERTANIAN SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN	 <small>SNI ISO 9001 : 2015 Certificate # MCJ-QMS210</small>
<small>KAMPUS PENELITIAN PERTANIAN CIMANGGU JALAN TENTARA PELAJAR NO.3 B BOGOR TELEPON 0251-8333964, 8325177, 8338717, FACSIMILE: 0251-8314496 Website : http://pse.litbang.pertanian.go.id Email : pse@litbang.pertanian.go.id</small>		
<hr/>		
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian		
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :</p>		
<p>Nama : Sudi Mardianto Jabatan : Kepala Pusat Selanjutnya disebut pihak pertama</p>		
<p>Nama : Momon Rusmono Jabatan : Sekretaris Jenderal Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua</p>		
<p>Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.</p>		
<p>Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p>		
<p>Bogor, 21 Desember 2020</p>		
<p>Pihak Kedua</p>  Momon Rusmono	<p>Pihak Pertama</p>  Sudi Mardianto	

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian	1-1	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan yang dihasilkan	88.00 %
2	Meningkatnya kualitas layanan publik Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	2-1	Tingkat kepuasan Unit Eselon I terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	3.10 Skala likert 1-4
3	Terwujudnya Pengelolaan Anggaran Sekretariat Jenderal yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel	3-1	Persentase rekomendasi hasil audit atas pengelolaan keuangan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang ditindaklanjuti	100.00 %

KEGIATAN

Pengelolaan Kebijakan, Keuangan, dan Umum

ANGGARAN

Rp. 29,760,500,000

Bogor, 21 Desember 2020

Pihak Kedua



Momon Rusmono

Pihak Pertama



Sudi Mardianto

Perjanjian Kinerja Revisi Sasaran, Indikator, dan Anggaran

	KEMENTERIAN PERTANIAN SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN	 <small>SNI ISO 9001 : 2015 Certificate # MCI-QMS210</small>
<small>KAMPUS PENELITIAN PERTANIAN CIMANGGU JALAN TENTARA PELAJAR NO.3 B BOGOR TELEPON 0251-8333964, 8325177, 8338717, FACSIMILE. 0251-8314496 Website : http://pse.litbang.pertanian.go.id Email : pse@litbang.pertanian.go.id</small>		
<hr/> PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian		
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :</p>		
<p>Nama : Sudi Mardianto Jabatan : Kepala Pusat Selanjutnya disebut pihak pertama</p>		
<p>Nama : Momon Rusmono Jabatan : Sekretaris Jenderal Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua</p>		
<p>Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.</p>		
<p>Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p>		
<p>Bogor, 16 Februari 2021</p>		
<p>Pihak Kedua</p>  Momon Rusmono	<p>Pihak Pertama</p>  Sudi Mardianto	

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian	1-1	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan yang dihasilkan	88.00 %
2	Meningkatnya tingkat kepuasan unit eselon I terhadap layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	2-1	Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap Layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	3.10 Skala Likert (1-4)

KEGIATAN


Pengelolaan Kebijakan, Keuangan, dan Umum

ANGGARAN

Rp. 26,016,554,000

Bogor, 16 Februari 2021

Pihak Kedua



Momon Rusmono

Pihak Pertama



Sudi Mardianto

Perjanjian Kinerja Revisi Sasaran

	KEMENTERIAN PERTANIAN SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN	 <small>SN ISO 9001 : 2015 Certificate # MCI-QMS/210</small>
<small>KAMPUS PENELITIAN PERTANIAN CIMANGGU JALAN TENTARA PELAJAR NO.3 B BOGOR TELEPON 0251-8333964, 8325177, 8338717, FACSIMILE 0251-8314496 Website : http://pse.litbang.pertanian.go.id Email : pse@litbang.pertanian.go.id</small>		
<hr/> PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian		
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :</p>		
Nama : Sudi Mardianto		
Jabatan : Kepala Pusat		
Selanjutnya disebut pihak pertama		
Nama : Momon Rusmono		
Jabatan : Sekretaris Jenderal		
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua		
<p>Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.</p>		
<p>Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p>		
Bogor, 29 April 2021		
Pihak Kedua	Pihak Pertama	
 Momon Rusmono	 Sudi Mardianto	

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	1-1	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dihasilkan	88.00 %
		1-2	Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap Layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	3.10 Skala Likert (1-4)

KEGIATAN


Pengelolaan Kebijakan, Keuangan, dan Umum

ANGGARAN

Rp. 26,016,554,000

Bogor, 29 April 2021

Pihak Kedua



Momon Rusmono

Pihak Pertama



Sudi Mardianto

Perjanjian Kinerja Revisi Pergantian Sekretaris Jenderal

	<p>KEMENTERIAN PERTANIAN SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN</p> <p>KAMPUS PENELITIAN PERTANIAN CIMANGGU JALAN TENTARA PELAJAR NO.3 B BOGOR TELEPON 0251-8333964, 8325177, 8338717, FACSIMILE. 0251-8314406 Website : http://pse.litbang.pertanian.go.id Email : pse@litbang.pertanian.go.id</p>	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian		
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :</p>		
Nama : Sudi Mardianto		
Jabatan : Kepala Pusat		
Selanjutnya disebut pihak pertama		
Nama : Kasdi Subagyo		
Jabatan : Sekretaris Jenderal		
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua		
<p>Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.</p>		
<p>Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p>		
	Bogor, 20 Mei 2021	
Pihak Kedua		Pihak Pertama
		
Kasdi Subagyo		Sudi Mardianto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	1-1	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dihasilkan	88.00 %
		1-2	Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap Layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	3.10 Skala Likert (1-4)

KEGIATAN

Pengelolaan Kebijakan, Keuangan, dan Umum

ANGGARAN

Rp. 26,016,554,000

Bogor, 20 Mei 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama



Kasdi Subagyo



Sudi Mardianto

Perjanjian Kinerja Revisi Anggaran

	<p>KEMENTERIAN PERTANIAN SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN</p> <p>KAMPUS PENELITIAN PERTANIAN CIMANGGU JALAN TENTARA PELAJAR NO.3 B BOGOR TELEPON 0251-8333964, 8325177, 8338717, FACSIMILE 0251-8314496 Website : http://pse.litbang.pertanian.go.id Email : pse@litbang.pertanian.go.id</p>	
<hr/> PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian		
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :</p>		
<p>Nama : Sudi Mardianto Jabatan : Kepala Pusat Selanjutnya disebut pihak pertama</p>		
<p>Nama : Kasdi Subagyono Jabatan : Sekretaris Jenderal Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua</p>		
<p>Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.</p>		
<p>Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p>		
<p>Bogor, 22 Juli 2021</p>		
<p>Pihak Kedua</p>		<p>Pihak Pertama</p>
 Kasdi Subagyono		 Sudi Mardianto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	1-1	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dihasilkan	88.00 %
		1-2	Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap Layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	3.10 Skala Likert (1-4)

KEGIATAN

Pengelolaan Kebijakan, Keuangan, dan Umum

ANGGARAN

Rp. 25,488,941,000

Bogor, 22 Juli 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama



Kasdi Subagyo



Sudi Mardianto

Perjanjian Kinerja Revisi Anggaran

	KEMENTERIAN PERTANIAN SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN	 <small>SNI ISO 9001 : 2015 Certificate # MCI-QMS210</small>
<small>KAMPUS PENELITIAN PERTANIAN CIMANGGU JALAN TENTARA PELAJAR NO.3 B BOGOR TELEPON 0251-8333064, 8325177, 8338717, FACSIMILE. 0251-8314496 Website : http://pse.litbang.pertanian.go.id Email : pse@litbang.pertanian.go.id</small>		
<hr/>		
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian		
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :</p>		
Nama : Sudi Mardianto		
Jabatan : Kepala Pusat		
Selanjutnya disebut pihak pertama		
Nama : Kasdi Subagyono		
Jabatan : Sekretaris Jenderal		
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua		
<p>Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.</p>		
<p>Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p>		
Bogor, 06 Agustus 2021		
Pihak Kedua	Pihak Pertama	
		
Kasdi Subagyono	Sudi Mardianto	

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	1-1	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dihasilkan	88.00 %
		1-2	Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap Layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	3.10 Skala Likert (1-4)

KEGIATAN

Pengelolaan Kebijakan, Keuangan, dan Umum

ANGGARAN

Rp. 25,199,597,000

Bogor, 06 Agustus 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama



Kasdi Subagyo



Sudi Mardianto

Perjanjian Kinerja Revisi Sasaran

	KEMENTERIAN PERTANIAN SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN	 <small>ISO 9001 : 2015 Certificate # MCI-QMS213</small>
<small>KAMPUS PENELITIAN PERTANIAN CIMANGGU JALAN TENTARA PELAJAR NO.3 B BOGOR TELEPON 0251-8333964, 8325177, 8338717, FACSIMILE. 0251-8314496 Website : http://pse.litbang.pertanian.go.id Email : pse@litbang.pertanian.go.id</small>		
<hr/>		
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian		
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :</p>		
Nama : Sudi Mardianto		
Jabatan : Kepala Pusat		
Selanjutnya disebut pihak pertama		
Nama : Kasdi Subagyono		
Jabatan : Sekretaris Jenderal		
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua		
<p>Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.</p>		
<p>Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p>		
		Bogor, 19 November 2021
Pihak Kedua		Pihak Pertama
		
Kasdi Subagyono		Sudi Mardianto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	1-1	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan yang dihasilkan	88.00 %
		1-2	Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap Layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	3.10 Skala Likert (1-4)

KEGIATAN

Pengelolaan Kebijakan, Keuangan, dan Umum

ANGGARAN

Rp. 25,199,597,000

Bogor, 19 November 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama



Kasdi Subagyo



Sudi Mardianto

Perjanjian Kinerja Revisi Anggaran Hibah Luar Negeri

	<p>KEMENTERIAN PERTANIAN SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN</p> <p>KAMPUS PENELITIAN PERTANIAN CIMANGGU JALAN TENTARA PELAJAR NO.3 B BOGOR TELEPON 0251-8333964, 8325177, 8338717, FACSIMILE. 0251-8314496 Website : http://pse.litbang.pertanian.go.id Email : pse@litbang.pertanian.go.id</p>	
<hr/>		
<p align="center">PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian</p>		
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :</p>		
<p>Nama : Sudi Mardianto Jabatan : Kepala Pusat Selanjutnya disebut pihak pertama</p>		
<p>Nama : Kasdi Subagyono Jabatan : Sekretaris Jenderal Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua</p>		
<p>Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.</p>		
<p>Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p>		
	<p>Bogor, 22 Desember 2021</p>	
<p>Pihak Kedua</p>		<p>Pihak Pertama</p>
		
<p>Kasdi Subagyono</p>		<p>Sudi Mardianto</p>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi kebijakan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	1-1	Rasio rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan pertanian yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi kebijakan sosial ekonomi pembangunan yang dihasilkan	88.00 %
		1-2	Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap Layanan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian	3.10 Skala Likert (1-4)

KEGIATAN
Pengelolaan Kebijakan, Keuangan, dan Umum

ANGGARAN
Rp. 27.197.426.000

Bogor, 22 Desember 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama



Kasdi Subagyo



Sudi Mardianto



LAMPIRAN 2
REKOMENDASI PSEKP TA. 2020-2021

Rekomendasi Kebijakan PSEKP Tahun 2020-2021

Tahun 2020 (35 Rekomendasi Kebijakan)

1. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Strategi Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan Pertanian
2. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kinerja dan Manfaat Adopsi Teknologi Tanaman Pangan dan Peternakan Hasil Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
3. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Strategi Peningkatan Produksi Pangan Utama Berkelanjutan
4. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Pengoptimalan Pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat Mendukung Peningkatan Produksi Pangan
5. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Strategi dan Kebijakan Peningkatan Ekspor Kelapa dan Lada
6. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Strategi Peningkatan Investasi Pertanian
7. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Dinamika Sosial Ekonomi Perdesaan (PATANAS): Studi Panel di Berbagai Agroekosistem
8. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Potensi Dampak Omnibus Law Sektor Pertanian terhadap Investasi, Pertumbuhan dan Penyerapan Tenaga Kerja
9. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Sektor Pertanian Indonesia
10. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Penyusunan Masterplan Penanganan Dampak Covid-19 Sektor Pertanian
11. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kondisi Pertanian pada Masa Pandemi Covid-19 (Survei on-line)
12. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Perubahan Konsumsi Pangan Saat Pandemi Covid-19: Implikasinya pada Kebijakan Produksi dan Penyediaan Pangan
13. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Konsep Pembangunan Pertanian di Jawa
14. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan
15. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kebijakan Penanganan Dampak Covid-19 terhadap Ekonomi Pangan
16. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Antisipasi Dampak Covid-19 terhadap Gejolak Pasar Beras Global
17. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Pergerakan Harga Pangan Dan Antisipasi Penyediaan Pangan Dari Saat Pandemi Covid-19
18. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kebijakan Antisipatif untuk Menjaga Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Pada Saat Pandemi Covid-19
19. Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Perspektif Dampak R UU Cipta Kerja Terhadap Investasi, Ekspor, Dan Kesempatan Kerja Sektor Pertanian

- 20.Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Strategi Pelaksanaan Program Asuransi Pertanian Ditengah Pengaruh Wabah Covid-19
- 21.Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kajian Ringkas Aspek Teknis dan Sosek Pupuk Organik Cair
- 22.Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Pencapaian Produksi Beras Tahun 2020 Sebagai Antisipasi Dampak Pandemi Covid-19
- 23.Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Perubahan Konsumsi Pangan Saat Pandemi Covid-19: Impikasinya Pada Kebijakan Produksi Dan Penyediaan Pangan
- 24.Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Diversifikasi Pangan Sebagai Antisipasi Krisis Pangan
- 25.Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Dampak Refocusing APBD Untuk Penanganan Covid-19 terhadap Pembangunan Pertanian Daerah
- 26.Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kerangka Kerja Perumusan Inisiatif Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 di Sektor Pertanian
- 27.Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Normal Baru dan Perlindungan Petani terhadap Pandemi Covid-19
- 28.Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) pada Bulan Mei 2020
- 29.Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Hasil Sementara Survei Kondisi Pertanian pada Masa Pandemi Covid-19
- 30.Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Kebijakan Antisipasi Masuknya Daging Ayam Brasil: Analisis Komparasi Biaya Produksi Broiler Indonesia Dan Brasil
- 31.Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Dinamika Pasar Beras Dunia Dan Implikasinya Terhadap Indonesia
- 32.Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Strategi Pengembangan Food Estate Berbasis Korporasi Petani
- 33.Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Analisis Ivestasi, Promosi Ekspor dan Substitusi Impor Pertanian
- 34.Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Dampak Subsidi Pupuk Terhadap Produktivitas Padi dan Simulasi Pengalihan Subsidi Pupuk Ke Subsidi Output.
- 35.Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan Dampak Penyesuaian Het Pupuk Terhadap Permintaan Pupuk, Produksi dan Produktivitas Padi, serta Pendapatan Petani

Tahun 2021 (33 Rekomendasi Kebijakan)

1. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Strategi Pengembangan Korporasi Petani mendukung Pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah
2. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Pengembangan Rantai Pasok dan Strategi Pemulihan Agribisnis Sayuran dari Dampak Pandemi Covid-19
3. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Strategi Akselerasi dan Penetrasi Pasar Pangan Lokal Olahan Mendukung Diversifikasi Pangan

4. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Strategi Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Masyarakat
5. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Strategi Peningkatan Ekspor Komoditas Pertanian Unggulan
6. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Kemanfaatan BPP sebagai Simpul Pelayanan Pembangunan Pertanian di Tingkat Kecamatan
7. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Monitoring dan Evaluasi Dinamika Pembangunan Pertanian dan Perdesaan: PATANAS (Panel Petani Nasional)
8. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Dampak Subsidi Pupuk terhadap Produktivitas dan Simulasi Pengalihan Subsidi Pupuk ke Subsidi Output
9. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani: Menuju Ketahanan Pangan Berkemandirian dan Berdaya Saing
10. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Strategi Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) Menuju Target Tahun 2024
11. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Kajian Pengembangan Korporasi Petani Mendukung Food Estate Kalimantan Tengah
12. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Strategi Hilirisasi Alsintan Berbasis Potensi Komoditas dan Sumber Daya Spesifik Lokasi Mendukung Pertanian Modern
13. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Strategi Pemantapan Swasembada Beras Berkelanjutan
14. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Strategi Peningkatan Kandungan Lokal pada Pengembangan Alsintan
15. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Monitoring Kondisi Pertanian Aktual
16. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Pencapaian Swasembada Gula
17. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Sinergi Peran Penyuluh Swasembada dalam Peningkatan Fungsi BPP Mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Pertanian
18. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Hasil Focus Group Discussion "Membernaskan Strategi Implementasi Kartu Tani!"
19. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Komparasi Biaya Produksi Peternakan Unggas Brasil dan Indonesia
20. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Dinamika Pasar Beras Dunia dan Prospek Ekspor Beras Indonesia
21. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Perkembangan Harga Gabah Maret 2021
22. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Pemikiran Reorganisasi Kementerian Pertanian
23. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Ringkasan Artikel Media Massa Financial Times
24. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Kajian Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah

25. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Perkembangan Ekonomi Terkini dan Keputusan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia 20-21 Januari 2021
26. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Perkembangan Produksi Padi Triwulan I-III 2021
27. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Kajian Situasi Pangan Global dan Domestik
28. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Perkembangan Harga Kedelai Domestik dan Dunia
29. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Mencermati Pola Produksi dan Produktivitas Jagung
30. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Peran Koperasi dalam Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian
31. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Strategi Kebijakan Merespon Penurunan Indeks Ketahanan Pangan Indonesia
32. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Kebijakan Pelepasan Beras CPP Turun Mutu
33. Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) pada bulan Mei 2020.

**Kawasan Inovasi Pertanian
Cimanggu Jln. Tentara Pelajar No.
3B Bogor 16111
Telp. 0251-8333964, 8325177, Faks. 0251-
8314496
email: psekp@pertanian.go.id,
psekplitbang@gmail.com**



pse.litbang.pertanian.go.id



[psekp kemtan](https://www.facebook.com/psekp.kemtan)



[@psekp_kemtan](https://twitter.com/psekp_kemtan)



[psekp_kemtan](https://www.instagram.com/psekp_kemtan)



[PSEKP litbang](https://www.youtube.com/channel/UCRqLW01tDlR08F01k1YB06g)